



• **PUTUSAN**

Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

**O DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT.**
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 8 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Cipinang RT.1 RW.4 Kelurahan
Sukasukur, Kec. Cisayong Kabupaten
Tasikmalaya.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Rumah Tahanan (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2023 sampai dengan 22 Desember 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan 21 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Halaman 1 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa di persidangan tingkat banding didampingi oleh **DAMAS AFRIANUR, SH**, Advokat, beralamat di Jl. Raya Nasional III No. 47 Sindangraja, Desa Jatihurip, Kec. Cisayong, Kab. Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa tanggal 6-2-2024 dibawah Nomor 11/SK/TPK/2024/PN.BDG.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, dengan dakwaan, sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT, bersama-sama dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO (dilakukan penuntutan terpisah)** selaku Team Leader Konsultan Pengawas pada CV Surya Abadi berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan sebagai Team Leader/ Tenaga Ahli Madya Jalan tanggal 02 Oktober 2019, saksi **MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan

Halaman 2 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019, saksi **AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN (dilakukan penuntutan terpisah)** dan saksi **RISMADIYAR bin DONO (dilakukan penuntutan terpisah)** selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07 tanggal 12 September 2019, pada sekitar tanggal 08 Oktober 2019 s/d tanggal 28 Desember 2019, atau setidaknya pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus Perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum** dalam paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bertentangan dengan Bagian I angka 1.5 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dan bertentangan dengan kontrak Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan

Halaman 3 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya Nomor: 620/5813/PPK1/JJ Tanggal 15 Oktober 2019, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu** CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) atau saksi AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan saksi RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dimana telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Rp.98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya ke rekening CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 atas nama Rismadiyar/ CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) , **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.317.239.755.400,- (tiga ratus tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan selanjutnya Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan usulan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya kepada Gubernur Jawa Barat, sebagaimana surat Walikota

Halaman 4 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya Nomor 900/2768-BPKAD tanggal 8 November 2019 Tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa berdasarkan surat usulan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 41.801.979.100,- (empat puluh satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), sebagaimana yang termuat dalam DPPA Nomor: 1.03 01 01 17 07 5 2 tanggal Tentang 25 Januari 2019. Adapun dana bantuan tersebut dipergunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yang salah satunya adalah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan nilai PAGU sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan nilai kontrak Rp. 14.268.534.500,- (empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 17 paket pekerjaan yaitu:

- Pemeliharaan Berkala Jalan Tarumanegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.774.485.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Cikalang nilai kontrak sebesar Rp. 492.707.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.970.036.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Tanuwijaya nilai kontrak sebesar Rp. 492.019.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru nilai kontrak sebesar Rp. 1.485.942.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan RE. Jaelani nilai kontrak sebesar Rp. 2.328.070.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Laswi nilai kontrak sebesar Rp. 886.764.000,-

Halaman 5 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan Berkala Jalan Peta nilai kontrak sebesar Rp. 689.880.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Kebangsaan nilai kontrak sebesar Rp. 344.691.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Manggu; nilai kontrak sebesar Rp. 198.566.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya I nilai kontrak sebesar Rp. 923.106.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Pesantren Almisbah nilai kontrak sebesar Rp. 492.309.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Kadupugur-Tonjong nilai kontrak sebesar Rp. 443.043.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Veteran nilai kontrak sebesar Rp. 734.972.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Komalasari II nilai kontrak sebesar Rp. 98.599.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Seladarma nilai kontrak sebesar Rp. 492.129.000,- dan
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Bumi Asri-Cinehel nilai kontrak sebesar Rp. 148.225.000.
- Bahwa penetapan pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya TA 2019 tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemilihan secara lelang pelaksanaan pekerjaan/tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilakukan secara Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan sebagaimana Dokumen Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-

Halaman 6 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019 dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya dan saksi Rismadiyar selaku Direktur CV IPI dengan nilai kontrak Rp.1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa Pekerjaan Konsultan Pengawas yang didapatkan oleh CV Surya Abadi yang awal dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., dimana sekitar bulan Agustus 2019 saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T menemui saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. yang merupakan teman dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T pada saat bersama-sama mendirikan perusahaan konsultan bernama CV. Daya Rekayasa. Kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T meminta pekerjaan lelang konsultan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK mengatakan bahwa ada beberapa lelang konsultan pengawasan antara lain:

- Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019;
- Konsultan pengawasan pekerjaan di Jalan Ir. Juanda.

Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK meminta saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T untuk mengikuti lelang kedua pekerjaan tersebut dimana yang masih bisa diikuti adalah lelang konsultan pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya (terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019), sedangkan untuk yang jalan Juanda sudah proses pelelangan sehingga tidak bisa mendaftar karena sudah ditutup.

- Bahwa untuk mengikuti lelang pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menghubungi saksi Taopik Hidayat

Halaman 7 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Admin dari CV Surya Abadi untuk menggunakan CV Surya Abadi, selanjutnya saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyampaikan kepada terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku pemilik CV Surya Abadi terkait lelang pekerjaan/tender melalui LPSE untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya dan bersepakat bahwa **Terdakwa** mendapat bagian 5% dari nilai kontrak untuk penggunaan CV Surya Abadi oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. tersebut.

- Bahwa **Terdakwa** selaku pemilik CV. Surya Abadi, namun namanya sudah tidak lagi tercantum dalam kepengurusan CV Surya Abadi, berdasarkan sebagaimana Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Juli 2007 dan Akta Pengunduran Diri dan Pemasukan Pesero Kedalam serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1, 2, 5 dan 6) Perseroan Komanditer " CV Surya Abadi " tanggal 14 Februari 2013 Nomor 63 namun **Terdakwa** yang mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan pada CV Surya Abadi, sedangkan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE hanya ditunjuk atau dimasukkan sebagai Direktur dalam kepengurusan CV Surya Abadi oleh **Terdakwa**, namun saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak mengetahui teknis ruang lingkup pekerjaan, tidak menentukan dalam penggunaan CV Surya Abadi oleh orang lain diluar kepengurusan CV Surya Abadi, dan tidak difungsikan selayaknya sebagaimana Direktur, karena **Terdakwa** yang sepenuhnya mengendalikan dan mengelola CV Surya Abadi.
- Bahwa setelah mendapatkan dokumen lelang paket pekerjaan Pengawasan berkala jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes kota Tasikmalaya yang salah satunya adalah pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tersebut, **Terdakwa** dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mempelajari dokumennya, berdiskusi untuk memenuhi kebutuhan personil tenaga ahli yang dipersyaratkan, sedangkan



dokumen penawaran disusun oleh tim dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan dibantu oleh saksi Taopik Hidayat, namun saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan **Terdakwa** menggunakan identitas atas nama Yoga Panji Maulana sebagai tenaga pendukung personil CV. Surya Abadi tanpa ijin, yang sebenarnya bukan tenaga pendukung dari CV. Surya Abadi dan sudah digunakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan lelang, persyaratan untuk tenaga pendukung pengawas, data tenaga pendukung pengawasan bersifat wajib karena terdapat dalam ketentuan di Kerangka Acuan Kerja Pengawasan (KAK Pengawasan) yang dibuat oleh PPK, membuat dokumen penawaran pascakualifikasi untuk syarat dalam mengikuti lelang konsultan pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya tersebut.

- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mendatangi Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK ke kantor Dinas PUPR kota Tasikmalaya untuk melaporkan bahwa CV. Surya Abadi sebagai pemenang lelang dan meminta untuk membuat Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) karena berdasarkan jadwal tanggal 15 Oktober 2019 adalah jadwal penandatanganan kontrak. Selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK membuat SPK dan SPMK untuk CV. Surya Abadi dan menyerahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. membawa SPK dan SPMK yang belum ditandatangani tersebut ke kantor CV. Surya Abadi untuk bertemu dengan **Terdakwa** sebagai pemilik CV. Surya Abadi. Kemudian **Terdakwa** menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. agar SPK dan SPMK ditandatangani saja oleh saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE sebagai direktur. Selanjutnya sesudah SPMK dan SPK ditandatangani oleh saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, S.E., **Terdakwa** menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. untuk mengantarkan SPMK dan SPK kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK untuk meminta tandatangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian/Kontrak Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 620/5814/PPK1/JJ yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, ST selaku PPK dan tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV Surya Abadi berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Juli 2007, dengan nilai kontrak Rp. 271.991.500,- (dua ratus tujuh puluh satu sembilan ratus sembilan puluh satu lima ratus rupiah), yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut, dengan masa kerja berlangsung selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, tanggal mulai kerja 15 Oktober 2019 dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 28 Desember 2019, namun saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak merasa menandatangani SPMK tersebut;
- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan kontrak pengawasan yang telah ditandatangani, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T mempekerjakan saksi FEBI SAEPULOH, ST selaku Pengawas khusus untuk melakukan pengawasan di 4 (empat) lokasi yaitu Jalan Sule Setianegara, Pekerjaan jalan Sukalaya I, pekerjaan jalan Jaelani, dan pekerjaan jalan Kebangsaan, yang dilakukan secara bergiliran. saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T memberikan upah sebesar 20% dari nilai kontrak pengawasan sebesar Rp. 271.991.500,- (untuk pengawasan 17 (tujuh belas) paket pekerjaan) kepada saksi FEBI SAEPULOH, ST. saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T juga menyuruh saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan mingguan pekerjaan fisik di Jalan Sule Setianegara dan melaporkannya kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan setelah semua pekerjaan pengawasan lengkap kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. melaporkan kepada pihak Dinas PUPR kota Tasikmalaya yaitu Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK bersama dengan paket pekerjaan lainnya.

Halaman 10 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602/5874/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa Rencana Anggaran Biaya pekerjaan dalam kontrak adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	No. Mata Pembayaran	Volume Pekerjaan	Harga Satuan Rp	Jumlah harga Rp	Jumlah Biaya Rp
I	Persiapan					
1.	Mobilisasi	1.2	1 Ls	16.375.00 0,00	16.375.000,00	
2.	Keselamatan dan Kesehatan kerja		1 Ls	2.731.90 0,00	2.731.900,00	
3.	Bongkaran Beton dan Polisi tidur		1 Ls	750.00 0,00	750.000,00	
	Sub Jumlah				19.856.900,00	19.856.900,00
II	Pelaksanaan					
A	Pekerjaan Perkerasan Jalan					
1.	Galian biasa menggunakan alat	3.1.(1a)	32475M ³	74.900,00	24.323.775,00	
2.	Jembatan Darurat (akses masuk rumah/ toko)	Dihitung	35,00 M ²	111.500,0 0	3.902.500,00	
3.	Galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine	3.1.(7)	5,58 M ³	1.053.100, 00	5.877.424,82	
4.	Lapis pondasi bawah beton kurus	5.3.(3)	108,25 M ³	1.128.600, 00	122.170.950,00	
5.	Perkerasan	4.2.(14)	216,50 M ³	1.653.600, 00	358.004.400,00	

Halaman 11 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



	beton semen			00		
6.	Lapis perekat - aspal cair	6.1.(2)(a)	111,74 Liter	10.100,00	1.128.523,50	
7.	Campuran aspal panas untuk pekerjaan minor	8.1 (5)	5,58 M ³	3.551.500, 00	19.821.170,11	
8.	Lapis Perekat - aspal emulsi	6.1 (2) (b)	2.776,60 Liter	10.400,00	28.876.640,00	
9.	Laston Aus Perata (AC- WC(L))	6.3 (5c)	710,64 ton	1.650.900, 00	1.173.189.075, 58	
	Sub Jumlah				1.737.294.459, 00	1.737.294.459,00
B	Pekerjaan Gorong- gorong plat					
1.	Galian biasa manual	3.1. (1.ab)	38,94 M ³	109.300,0 0	4.256.142,00	
2.	Pasangan batu dengan mortar	7.9. (1)	24,70 M ³	644.400,0 0	15.921.620,00	
3.	Baja tulangan untuk struktur drainace beton minor	2.3.(13)	480,75 kg	15.400,00	7.403.562,19	
4.	Beton K250 (fc' 20) untuk struktur drainace beton minor	2.3. (12)	5,28 M ³	1.176.000, 00	6.209.280,00	
	Sub JUmlah				33.790.604,19	33.790.604,19
	Jumlah Total					1.790.941.963,19
	PPN 10%					179.094.196,32
	Total					1.970.036.159,51
	Dibulatkan					1.970.036.000,00

- Bahwa pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilaksanakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI)



dengan Direktur saksi RISMADIYAR dan sebagai pelaksana di lapangan saksi AGUS ZENNY.

- Bahwa saksi AGUS ZENNY sebagai pemilik dari perusahaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dan menjadikan saksi RISMADIYAR sebagai Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), dimana saksi AGUS ZENNY mencari pekerjaan atau kegiatan perusahaan dengan menggunakan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), sekaligus saksi AGUS ZENNY yang mengelola pekerjaan yang didapatkan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tersebut, sedangkan saksi RISMADIYAR yang dari awal atau sebelum menjadi Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai buruh harian lepas, apabila CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) mendapatkan pekerjaan proyek maka meskipun saksi RISMADIYAR sebagai Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), saksi RISMADIYAR hanya bekerja sebagai mandor dan mendapatkan gaji harian.
- Bahwa saksi AGUS ZENNY juga membuat dan memiliki perusahaan lain sebagai direktur yaitu CV Sabang Pratama Mandiri yang bergerak dibidang yang sama dengan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI).
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan beton K-350 kepada PT. Trie Mukty Permata Putra, yang dalam pemesanan dan pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton K-350, saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya yaitu dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak. Dalam kontrak yang seharusnya volume terpasang adalah 216,50 m³, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan beton K-350 sebanyak 185 m³.
- Bahwa selanjutnya terhadap kebutuhan volume beton K-125, saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan beton kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak, yang seharusnya terpasang adalah 108,25 m³, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan beton K-125 sebanyak 33 m³.

Halaman 13 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan aspal dan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan aspal kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume aspal yang dipesannya atau yang jumlahnya tidak sesuai dengan volume dalam kontrak, yang seharusnya volume aspal yang terpasang adalah 710,64 Ton, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan aspal sebanyak 497,22 Ton.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pemasangan aspal (AC-WC) adalah PT. TMPP dengan cara saksi AGUS ZENNY datang, memesan sekaligus meminta agar PT. TMPP yang mengerjakan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) dengan alasan karena CV. IPI tidak memiliki peralatan dan tenaga ahli personil dan sudah ada surat perjanjian sewa peralatan antara CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan PT. TMPP dan surat dukungan bahan yang diberikan oleh PT. TMPP kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI). Pelaksanaan pekerjaan pemasangan aspal hotmix untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut telah diketahui oleh saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, namun sebagai pengendali kontrak saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK tidak melakukan teguran kepada pihak CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai pemenang lelang dan penyedia jasa.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan Terdakwa dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya TA 2019 hanya memperkerjakan saksi FEBI SAEPULLOH, S.T. untuk keseluruhan pengawasan setiap hari termasuk pelaporannya, tanpa memastikan apakah laporan tersebut sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan, padahal saksi FEBI SAEPULLOH, S.T. juga diperkerjakan untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang lain.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T dalam melakukan monitoring tidak mempunyai dokumen kontrak pelaksana atau hanya berdasarkan dokumen perencanaan.

Halaman 14 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak melakukan pengecekan ke PT. Tri Mukti Pertama Putra, dan seharusnya dapat melakukan pengawasan pembelian aspal dan beton oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dari PT Trie Mukti Pertama Putra ketika barang diturunkan di tempat pekerjaan, namun saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak menanyakan berapa volume aspal dan beton yang dikirim dan dipasangkan di jalan tersebut;
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku team leader tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam kontrak pengawasan point 5 perihal hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia, angka 13, Larangan baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia, sehingga tidak mengetahui adanya kekurangan volume pada pembelian aspal yang dilakukan oleh Pelaksana, berakibat tidak adanya teguran maupun laporan kepada Penyedia atas kekurangan volume tersebut;
- Bahwa selanjutnya sebagai syarat untuk pembayaran nilai pekerjaan pemeliharaan jalan Sule Setianegara TA 2019 sebagaimana dalam kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 salah satunya adalah laporan kemajuan pekerjaan yang wajib dibuat oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai penyedia jasa. Karena CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tidak memiliki tenaga dan personil untuk membuat laporan dan menilai kemajuan pekerjaan, kemudian saksi RISMADIYAR meminta kepada saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan dari pihak Penyedia CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), namun awalnya saksi FEBI SAEPULOH, ST menolak karena hal tersebut tidak boleh dilakukan. Selanjutnya pada akhir pekerjaan belum ada laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan, sehingga saksi RISMADIYAR mendesak saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan dari Penyedia jasa yaitu CV. Intan Permata Indah (CV. IPI).

Halaman 15 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Febi Saepulloh, S.T melaporkan permintaan saksi RISMADIYAR tersebut kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. melarang saksi FEBI SAEPULOH untuk membuatkan Laporan Kemajuan Pekerjaan, namun menyuruh saksi FEBI SAEPULOH untuk memberikan softcopy (file) Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada saksi RISMADIYAR untuk diedit. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku Ketua Tim Pengawasan/Team Leader CV.Surya Abadi, kemudian saksi FEBI SAEPULOH, ST memberikan softcopy Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada saksi RISMADIYAR.

- Bahwa selanjutnya Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dibuat seolah-olah pekerjaan sudah terlaksana sebagaimana kontrak 100% dan dapat dilakukan pembayaran oleh Dinas PUPR kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, namun pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan.
- Bahwa setelah Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) selesai kemudian saksi AGUS ZENNY menyuruh saksi IRFAN SETIAWAN untuk mengambil dari pihak konsultan pengawas yaitu saksi FEBI SAEPULOH, ST, kemudian saksi IRFAN SETIAWAN menyerahkan laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tersebut kepada saksi ENJANG MUKSIN alias AANG untuk selanjutnya ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi RINO ISA MUHARAM sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Tim Teknis Pengawas dari Dinas PUPR Kota Tasikmalaya yaitu saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, saksi RISMADIYAR, dan Sdr. Yusuf.
- Bahwa untuk syarat pembayaran kontrak kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), saksi RISMADIYAR mengirimkan surat permohonan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dengan surat Nomor : 01/CV.IPI/Tsm/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Permohonan

Halaman 16 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pekerjaan dan Serah Terima Pertama / *Provisional Hand Over (PHO)*, selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. menindaklanjuti dengan surat Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, yang surat tersebut ditujukan kepada saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA selaku Pengelola Teknis kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, perihal untuk segera melakukan pemeriksaan pekerjaan dan ditindaklanjuti oleh saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK dengan membuat dan mengirimkan surat Nomor: 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019 kepada Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019.

- Bahwa selanjutnya saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK mengundang saksi RISMADIYAR untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan surat Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019, kemudian dilakukan proses pemeriksaan di lapangan terkait pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya. Kemudian dibuatkan Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan dengan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA sebagai Tim Teknis, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV. Surya Abadi dari Konsultan Pengawas dan saksi RISMADIYAR sebagai Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI). Bahwa dalam berita acara tersebut para pihak yang menandatangani menyetujui bahwa pelaksana pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 yang dilaksanakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) telah 100% (seratus persen). Bahwa dalam lampiran berita acara penilaian hasil pekerjaan terdapat

Halaman 17 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



ceklist untuk dokumen kelengkapan antara lain laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, back up laporan, walaupun fakta yang sebenarnya CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dan konsultan pengawas CV. Surya Abadi tidak pernah membuat laporan harian kemajuan pekerjaan dan laporan harian pengawasan.

- Bahwa dalam dokumen-dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Laporan Pengawasan tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV Surya Abadi namun, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak merasa menandatangani;
- Bahwa **Terdakwa** hanya menerima laporan tahapan pekerjaan dari team leader saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, yaitu pada saat melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan bersama antara PPTK, tim teknis dari dinas PUTR dan konsultan pengawas;
- Bahwa **Terdakwa** selaku pemilik CV Surya Abadi seharusnya tidak menyepakati CV Surya Abadi untuk digunakan oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, dan tidak memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut, **Terdakwa** juga tidak bertanggungjawab dan tidak memastikan pengawasan yang diantaranya terhadap pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 sesuai dengan kontrak dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa kemudian saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK mengirimkan surat Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang penyerahan pekerjaan Jalan Sule Setianegara kepada saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM selaku Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kota Tasikmalaya dan dalam surat tersebut saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. menyatakan bahwa pekerjaan jalan Sule Setianegara TA 2019 telah mencapai 100%.
- Bahwa atas dasar dari surat tersebut kemudian Saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM membuat surat Nomor: 620/2729/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang Permintaan Pemeriksaan Administrasi kepada saksi Indra

Halaman 18 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Risdianto, S.T selaku sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan administrasi untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara tersebut. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi INDRA RISDIANTO, ST, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Adminitrasi tersebut, setelah itu tim PPHP membuat surat perihal persetujuan serah terima pekerjaan kepada PPK dengan surat Nomor : 620/3149/JJ tanggal 20 Desember 2019, lalu dilakukan serah terima pekerjaan dengan surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan PPK.

- Bahwa untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR Kota Tasikmalaya kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), selanjutnya saksi AGUS ZENNY meminta saksi RISMADIYAR selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) untuk mengajukan surat permohonan pembayaran yang ditujukan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dengan surat nomor : 03/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal di bulan Desember 2019 perihal Permohonan Pembayaran Termin 95% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara dan surat Nomor : 07/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal bulan Desember 2019 perihal Permohonan pembayaran retensi 5% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara.
- Bahwa selanjutnya saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE dan saksi RISMADIYAR menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/KKPi/JJ tanggal 22 Desember 2019 yang pada pokoknya dalam berita acara tersebut menyatakan: bahwa kemajuan tiap pekerjaan adalah (sebagaimana dalam laporan mingguan), total kemajuan pekerjaan fisik adalah sebesar 100% padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK bersama saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi Yana Suryana, SE dan saksi TATEP

Halaman 19 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



SUHARTONO selaku Tim Teknis dari dinas PUPR, menyetujui dan menandatangani berita acara pekerjaan fisik adalah sebesar 100% tersebut, padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat berita acara kemajuan pekerjaan 100% tersebut selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK membuat dan menandatangani bersama dengan saksi RISMADIYAR dokumen surat yaitu :

- Berita Acara Persetujuan pembayaran termin Nomor : 620/11101/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 1.871.534.200,- ;
- Berita Acara Persetujuan untuk pembayaran retensi Nomor : 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 98.501.800,- serta membuat Berita Acara Pembayaran termin dengan Nomor : 620/890/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019 dan untuk pembayaran Nomor : 620/891/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019.
- Bahwa kemudian kelengkapan dokumen administrasi untuk syarat pembayaran pekerjaan Jalan Sule Setianegara, selanjutnya diajukan ke bagian keuangan dan dilakukan penelitian berkas oleh saksi IWAN SETIAWAN, S.IP selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya. Kemudian setelah meneliti kelengkapan berkas hasilnya adalah saksi Iwan Setiawan, S.IP tidak ada menemukan kelengkapan berupa Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran barang yang diperiksa dan photo / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan sehingga saksi Iwan tidak memberikan tanda ceklist (ada). Kemudian saksi Iwan Setiawan, S.IP menandatangani hasil penelitian berkas tersebut sebagaimana surat Nomor: 900/1277/SPP-LS BJJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang Penelitian Kelengkapan SPP dan menyerahkan lembar hasil kelengkapan penelitian berkas SPP bersamaan dengan berkas-berkas yang sudah diberikan tanda ceklist kepada Saksi Yuyu Wahyudin selaku

Halaman 20 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



bendahara pengeluaran yang selanjutnya saksi YUYU WAHYUDIN membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

- Bahwa selanjutnya saksi Yuyu Wahyudin dan saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan pembayaran terymn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. INTAN PERMATA INDAH sebesar Rp. 98.501.800,- . Kemudian setelah SPP-LS selesai ditandatangani, selanjutnya saksi Yuyu Wahyudin menyerahkan SPP-LS dan berkas-berkas kepada saksi Iwan selaku Kasubag keuangan untuk dibuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Selanjutnya saksi Iwan Setiawan, S.IP menyerahkan berkas-berkas dan SPM-LS kepada saksi Drs. H. ADANG MULYANA selaku pengguna anggaran untuk diteliti dan dinilai lengkap untuk penerbitan SPM.

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. ADANG MULYANA selaku pengguna anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yaitu:

- SPM-LS Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan pembayaran terymn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan setelah dipotong pajak jumlah yang dibayarkan menjadi Rp. 1.667.366.832,- dan;

Halaman 21 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM-LS Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebesar Rp. 98.501.800,-.
- Bahwa kemudian saksi Drs. ADANG MULYANA menyerahkan SPM-LS bersama kelengkapan berkas kepada saksi Yuyu Wahyudin untuk diserahkan kepada pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) bidang anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pada pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 diterbitkan SP2D Nomor: 25530 tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi A. Jamaludin S. Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. untuk pembayaran termin Nomor : 16432/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019 dan SP2D untuk pembayaran retensi Nomor : 16433/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya dipindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening pihak penyedia jasa CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) / RISMADIYAR melalui Bank BJB Cabang Tasikmalaya Nomor 0050010064527 pada tanggal 29 Desember 2019 sebesar untuk pembayaran termin Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa setelah menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) kemudian saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR mengambil uang tersebut dan mempergunakannya.

Halaman 22 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agus Zenny meminta agar saksi IRFAN SETIAWAN untuk mengurus pencairan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan cara antara lain adalah menyiapkan dan mengumpulkan persyaratan pencairan meliputi dokumen kontrak, nomor rekening CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), mengumpulkan laporan kemajuan pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan dari konsultan pengawas, berita acara pembayaran, jaminan pemeliharaan, Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN sudah biasa menyuruh saksi ENJANG MUKSIN alias AANG untuk mendapatkan tanda tangan para pihak untuk dokumen-dokumen dalam berkas pencairan yang diperoleh dari saksi AI KUSMIATI, A.MD selaku Pengelola Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, sebagai berikut:
 - Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi Iik Muhamad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar;
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi Iik Muhamad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar.
 - Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada saksi Indra Risdianto, saksi Didin Risdiana, saksi Isa Wibawa, dan saksi Medi Hendrawan;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN

Halaman 23 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Yuyu Wahyudin dan saksi Rino Isa Muharam;

- Surat Penelitian Kelengkapan SPP No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi Iwan Setiawan S.IP;
- Berita Acara Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- dengan No: 620/891/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi RISMADIYAR dan saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK.
- Kwitansi Bukti Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- saksi MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada RISMADIYAR, Saksi RINO ISA MUHARAM, saksi YUYU WAHYUDIN, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T.selaku PPK dan saksi Drs. ADANG MULYANA.
- Berita Acara serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dan saksi RISMADIYAR.
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran No: 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Rismadiyar dan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK;
- Surat Perintah Membayar Langsung No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada Drs. Adang Mulyana secara langsung atau melalui sekretarisnya.
- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN juga melalui saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil satu bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI, dan buku Laporan Konsultan Pengawas dari saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI di kantor konsultan pengawas CV. Surya Abadi,

Halaman 24 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



untuk diperlihatkan kepada saksi AI KUSMIATI, A.MD, kemudian saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil kontrak Jalan Sule Setianegara dan berkas-berkas dokumen berkas pencairan dari saksi AI KUSMIATI, A.MD dengan tujuan untuk meminta tanda tangan dari para pihak, sebagaimana tanda tangan yang ada di laporan kemajuan.

- Bahwa pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas CV SURYA ABADI, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI, yang mana terlebih dahulu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mengabarkan kepada **Terdakwa** terkait pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas untuk menyiapkan dana yang akan masuk ke rekening CV SURYA ABADI, sehingga **Terdakwa** memberikan syarat terlebih dahulu kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. untuk menyerahkan dokumen pekerjaan konsultan pengawas, kemudian setelah uang masuk ke rekening CV SURYA ABADI maka sesuai kesepakatan, **Terdakwa** memotong untuk bagiannya sebesar 5% dan selebihnya diserahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.
- Bahwa setelah itu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. ada memberikan sejumlah uang kepada PPK, PPTK, dan Tim teknis 2 orang dengan alasan telah diberikan informasi pekerjaan konsultan pengawas, yang jumlahnya kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yaitu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. memasukkan uang tersebut ke dalam amplop yang masing-masing tertulis nama untuk PPK saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK sebesar Rp. 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. di Rumah Sakit Jasa Kartini sekira bulan Januari 2020, sedangkan untuk yang lainnya seperti PPTK, Tim Teknis, dan untuk staf, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyerahkan semuanya melalui PPTK yaitu saksi RINO ISA MUHARAM, ST yang jumlahnya masing-masing amplop berbeda-beda yang jumlah kurang

Halaman 25 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



lebih seluruhnya Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratusribu rupiah) pada esok harinya di Kantor PUTR Kota Tasikmalaya.

- Bahwa pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020, BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut dan memperoleh temuan yang sudah dilaporkan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019. Buku III Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 29C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil temuan pada pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya secara kuantitatif dan kualitatif terdapat kekurangan volume dan kekurangan mutu pekerjaan karena adanya ketidaksamaan antara item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu:

- Ketebalan aspal;
- Kualitas aspal;
- Kualitas beton;
- Ketebalan Beton.

dengan nilai Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yaitu adanya :

- a. Kekurangan volume atas pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)). Dalam kontrak pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)) sebanyak 707,84 ton dengan harga satuan senilai Rp. 1.650.900,-, sedangkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan pekerjaan tersebut hanya dilaksanakan sebanyak 571,49 ton sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 136,35 ton (707,84 - 571,49) atau senilai Rp. 225.100.215 (136,35 ton x Rp. 1.650.900)

Halaman 26 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kekurangan volume atas pekerjaan beton semen senilai Rp. 185.578.161,84.

- Bahwa terhadap adanya temuan dari BPK-RI tersebut diatas selanjutnya saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR membayar temuan BPK-RI atas kekurangan volume pekerjaan tersebut ke kas daerah Kota Tasikmalaya sebanyak enam kali dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 2 september 2020 menyetorkan sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tanggal 19 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 02 Desember 2022 Sdr. Agus Zenny membayarkan Rp. 7.500.000,-
- Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp. 105.000.000,-;
- Tanggal 04 Juli 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Tanggal 11 Agustus 2023 sebesar Rp. 198.178.500,-

Sehingga jumlah total yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 410.678.500,-

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Bandung dalam Laporan Akhir Nomor: B/1115/PL1,Si/HK.06.00/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 dalam kesimpulannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu hal-hal sebagai berikut:

1) Volume beton aspal pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 710,64 Ton, sedangkan volume beton aspal (AC-WC) terpasang adalah 555,840 Ton. Sehingga terdapat selisih volume sebesar 710,64 Ton – 555,840 Ton = 154,8 Ton.

2) Volume beton semen pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 216,50 m³, sedangkan volume beton semen (perkerasan beton) terpasang

Halaman 27 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah 76 m³. Sehingga terdapat selisih volume sebesar 216,50 m³ – 76 m³ = 140, 50 m³.

3) Volume lantai kerja pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 108,25 m³, sedangkan volume beton semen (lapis pondasi bawah beton kurus) tidak terpasang. Sehingga terdapat selisih volume sebesar 108,25 m³ – 0 m³ = 108,25 m³.

4) Dari hasil pengukuran dimensi di lapangan, secara keseluruhan dimensi yang terpasang terdapat kekurangan dimensi yang cukup besar yaitu pada item pekerjaan beton aspal (AC-WC), pekerjaan beton semen, dan pekerjaan lantai kerja.

- Bahwa berdasarkan hasil audit ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Laporan Hasil Audit Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 Tanggal :28 Desember 2023 Tentang LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SULE SUTIANEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 PADA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya Tim Auditor berkesimpulan bahwa terdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan alokasikan bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang salah satunya adalah untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.970.036.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 28 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



2. Dasar Pelaksanaan dan Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tertuang Kontrak Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Penyedia Jasa dengan Nomor Kontrak : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang meliputi ruang lingkup pekerjaannya adalah Pelebaran Jalan dan Pengaspalan dengan lamanya pengerjaan sesuai kontrak selama 75 hari kalender mulai dari tanggal 15 Oktober 2019 dan pekerjaan selesai pada tanggal 28 Desember 2019.

3. Bahwa mekanisme pemilihan Penyedia Jasa untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 yaitu PPK mengusulkan konstruksi ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kemudian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengadakan proses tender dengan dimulai dari pengumuman paket pekerjaan. Setelah diumumkan barulah masuk beberapa perusahaan yang mengajukan menjadi peserta tender sebanyak 9 (sembilan) peserta yang mendaftar, namun hanya 1 (satu) peserta saja yaitu CV. Intan Permata Indah yang mengajukan nilai penawarannya itu senilai Rp. 1.970.037.821,40,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat puluh rupiah). Kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi CV. Intan Permata Indah dinyatakan lulus.

4. Bahwa pencairan terhadap realisasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya sesuai dengan kontrak setelah dikurangi dengan potongan pajak dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Pembayaran Sesuai SP2D	Nilai (Rp)
Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota	1.871.534.200

Halaman 29 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Tasikmalaya berdasarkan (Permohonan Pembayaran Termin I, II, III)	SPM-LS	
Potongan Pajak		(204.167.368)
Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Retensi)		98.501.800
Potongan Pajak		(10.745.651)
Jumlah Pembayaran sesuai SP2D		1.755.122.981

5. Terdapat perbedaan volume antara kontrak dengan yang terpasang berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan Hasil Hitungan volume aspal, beton, dan lantai kerja dapat disimpulkan :

No	Jenis Pekerjaan	Volume Sesuai Kontrak	Volume Terpasang	Volume Tidak Terpasang	Harga Satuan Dalam Kontrak	Nilai Terpasang (Rp)	Nilai Tidak Terpasang (Rp)
1	Volume aspal Terpasang	710,64 ton	555,840 ton	154,800 ton	1.650.900	917.636.256	255.559.320
2	Volume konstruksi Beton terpasang	216,50 m ³	76 m ³	140,50 m ³	1.653.600	125.673.600	232.330.800
3	Volume konstruksi Lantai Kerja terpasang	108,25 m ³	0 m ³	108,25 m ³	1.128.600	0	122.170.950
Jumlah						1.043.309.856	610.061.070

6. Terdapat kemahalan harga kontrak terhadap pekerjaan Konstruksi Beton berdasarkan buku kontrak No.620/5426/PPKI/JJ yakni di tabel "Daftar Rencana Anggaran Biaya" tertera harga satuan senilai Rp1.653.600,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang melebihi batas kewajaran sesuai dengan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Tasikmalaya Nomor : 903/Kep.312-Adbang/2018 tanggal 3 Juli 2018 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N O	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1	Harga satuan Konstruksi Beton dalam kontrak	1.653.600
2	Harga satuan Konstruksi Beton dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya	(1.045.000)
Selisih Harga		608.600
Peningkatan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang sebesar 76 m³		46.253.600

7. Bahwa terdapat temuan BPK RI untuk kekurangan volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 29A/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) dan telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan kekurangan volume senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) kepada kas daerah Kota Tasikmalaya.

- Bahwa akibat dari adanya Penyimpangan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 656.314.670 (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Kemudian terdapat Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara ke kas daerah dalam proses penyidikan sebesar Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat

Halaman 31 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



rupiah), sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara setelah dilakukan pengembalian sebesar Rp. 245.636.293,16 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma satu enam rupiah)

- Bahwa perbuatan saksi AGUS ZENNY, saksi RISMADIYAR selaku Direktur CV. Intan Permata Indah, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. selaku Team Leader pada CV Surya Abadi, Terdakwa Ir.YOPAN SOPIAN selaku Pemilik CV Surya Abadi, dalam perbuatannya telah menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan antara lain:

- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, bagian Ketiga, Prinsip pengadaan barang/jasa, Pasal 6 yaitu:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- efisien;*
- efektif;*
- transparan;*
- terbuka;*
- bersaing;*
- adil; dan*
- akuntabel.*

- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, bagian Ketiga, Prinsip pengadaan barang/jasa, Pasal 7 ayat (1) yaitu:

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*



b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bagian I angka 1.5 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu:

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bersama-sama dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, saksi AGUS ZENNY, dan saksi RISMADIYAR, telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau keuangan daerah sebagaimana Laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) yang telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Rp.98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya ke rekening CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 atas nama Rismadiyah/ CV. Intan Permata Indah (CV.IPI), kemudian uang pada rekening CV. INTAN PERMATA INDAH tersebut ditarik oleh saksi RISMADIYAR untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi AGUS ZENNY.

Perbuatan terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bersama-sama dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, saksi AGUS ZENNY, dan saksi RISMADIYAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT, bersama-sama dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T bin ENTENG SUWARYO

Halaman 34 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) selaku Team Leader Konsultan Pengawas pada CV Surya Abadi berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan sebagai Team Leader/ Tenaga Ahli Madya Jalan tanggal 02 Oktober 2019, saksi **MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019, saksi **AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN (dilakukan penuntutan terpisah)** dan saksi **RISMADIYAR bin DONO (dilakukan penuntutan terpisah)** selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07 tanggal 12 September 2019, pada sekitar tanggal 08 Oktober 2019 s/d tanggal 28 Desember 2019, atau setidaknya pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus Perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya CV. Intan Permata Indah (CV.IPI), atau saksi AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan saksi RISMADIYAR bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) , dimana telah menerima transfer dari Kuasa Bendahara Umum Daerah ke rekening CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 An. Rismadiyar/ CV. Intan

Halaman 35 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Indah (CV.IPI) dengan nilai transfer sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Rp98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, telah bersepakat dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku Team Leader dengan pelaksanaan kontrak diluar dari ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan pengawasan dan metode pembuatan laporan kemajuan pekerjaan pengawasan yang dibuat oleh pihak konsultan pengawas tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai dalam dokumen penawaran, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya jumlahnya sejumlah tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.317.239.755.400,- (tiga ratus tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan selanjutnya Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan usulan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya kepada Gubernur Jawa Barat, sebagaimana surat Walikota

Halaman 36 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya Nomor 900/2768-BPKAD tanggal 8 November 2019 Tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa berdasarkan surat usulan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 41.801.979.100,- (empat puluh satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), sebagaimana yang termuat dalam DPPA Nomor: 1.03 01 01 17 07 5 2 tanggal Tentang 25 Januari 2019. Adapun dana bantuan tersebut dipergunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yang salah satunya adalah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan nilai PAGU sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan nilai kontrak Rp. 14.268.534.500,- (empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 17 paket pekerjaan yaitu:

- Pemeliharaan Berkala Jalan Tarumanegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.774.485.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Cikalang nilai kontrak sebesar Rp. 492.707.000,-
- **Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.970.036.000,-**
- Pemeliharaan Berkala Jalan Tanuwijaya nilai kontrak sebesar Rp. 492.019.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru nilai kontrak sebesar Rp. 1.485.942.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan RE. Jaelani nilai kontrak sebesar Rp. 2.328.070.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Laswi nilai kontrak sebesar Rp. 886.764.000,-

Halaman 37 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



- Pemeliharaan Berkala Jalan Peta nilai kontrak sebesar Rp. 689.880.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Kebangsaan nilai kontrak sebesar Rp. 344.691.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Manggu; nilai kontrak sebesar Rp. 198.566.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya I nilai kontrak sebesar Rp. 923.106.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Pesantren Almisbah nilai kontrak sebesar Rp. 492.309.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Kadupugur-Tonjong nilai kontrak sebesar Rp. 443.043.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Veteran nilai kontrak sebesar Rp. 734.972.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Komalasari II nilai kontrak sebesar Rp. 98.599.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Seladarma nilai kontrak sebesar Rp. 492.129.000,- dan
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Bumi Asri-Cinehel nilai kontrak sebesar Rp. 148.225.000.
- Bahwa penetapan pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya TA 2019 tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemilihan secara lelang pelaksanaan pekerjaan/tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilakukan secara Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan sebagaimana Dokumen Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-

Halaman 38 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019 dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya dan saksi Rismadiyar selaku Direktur CV IPI dengan nilai kontrak Rp.1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa Pekerjaan Konsultan Pengawas yang didapatkan oleh CV Surya Abadi berawal dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. sekitar bulan Agustus 2019 menemui saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. yang merupakan teman dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T pada saat bersama-sama mendirikan perusahaan konsultan bernama CV. Daya Rekayasa. Kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T meminta pekerjaan lelang konsultan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK mengatakan bahwa ada beberapa lelang konsultan pengawasan antara lain:

- Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019;
- Konsultan pengawasan pekerjaan di Jalan Ir. Juanda.

Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. meminta saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T untuk mengikuti lelang kedua pekerjaan tersebut namun lelang yang masih bisa diikuti adalah lelang konsultan pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya (terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019), sedangkan untuk yang jalan Juanda sudah proses pelelangan sehingga tidak bisa mendaftar karena sudah ditutup.

- Bahwa untuk mengikuti lelang pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menghubungi saksi Taopik Hidayat selaku Admin dari CV Surya Abadi untuk menggunakan CV Surya Abadi,

Halaman 39 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyampaikan kepada terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku pemilik CV Surya Abadi terkait lelang pekerjaan/tender melalui LPSE untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya, dan bersepakat bahwa Terdakwa mendapat bagian 5% dari nilai kontrak untuk penggunaan CV Surya Abadi oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. tersebut.

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV Surya Abadi sudah tidak dalam kepengurusan CV Surya Abadi, namun Terdakwa yang mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan pada CV Surya Abadi, sedangkan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE hanya ditunjuk atau dimasukkan sebagai direktur dalam kepengurusan CV Surya Abadi oleh Terdakwa, namun saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak mengetahui teknis ruang lingkup pekerjaan, tidak menentukan dalam penggunaan CV Surya Abadi oleh orang lain diluar kepengurusan CV Surya Abadi, dan tidak difungsikan selayaknya sebagaimana Direktur, karena Terdakwa yang sepenuhnya mengendalikan dan mengelola CV Surya Abadi.
- Bahwa setelah mendapatkan dokumen lelang paket pekerjaan Pengawasan berkala jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes kota Tasikmalaya yang salah satunya adalah pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tersebut, Terdakwa dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mempelajari dokumennya, berdiskusi untuk memenuhi kebutuhan personil tenaga ahli yang dipersyaratkan, sedangkan dokumen penawaran disusun oleh tim dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan dibantu oleh saksi Taopik Hidayat, namun saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan Terdakwa menggunakan identitas atas nama Yoga Panji Maulana sebagai tenaga pendukung personil CV. Surya Abadi tanpa ijin, yang sebenarnya bukan tenaga pendukung dari CV. Surya Abadi dan sudah

Halaman 40 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



digunakan oleh CV IPI, dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan lelang, persyaratan untuk tenaga pendukung pengawas, data tenaga pendukung pengawasan bersifat wajib karena terdapat dalam ketentuan di Kerangka Acuan Kerja Pengawasan (KAK Pengawasan) yang dibuat oleh PPK, membuat dokumen penawaran pascakualifikasi untuk syarat dalam mengikuti lelang konsultan pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya tersebut. Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mendatangi saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. ke kantor Dinas PUPR kota Tasikmalaya untuk melaporkan bahwa CV. Surya Abadi sebagai pemenang lelang dan meminta untuk membuat Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) karena berdasarkan jadwal tanggal 15 Oktober 2019 adalah jadwal penandatanganan kontrak. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. membuatkan SPK dan SPMK untuk CV. Surya Abadi dan menyerahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. membawa SPK dan SPMK yang belum ditandatangani tersebut ke kantor CV. Surya Abadi untuk bertemu dengan Terdakwa sebagai pemilik CV. Surya Abadi. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. agar SPK dan SPMK ditandatangani saja oleh saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE sebagai direktur. Selanjutnya sesudah SPMK dan SPK ditandatangani oleh saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, S.E., Terdakwa menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. untuk mengantarkan SPMK dan SPK kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. untuk meminta tandatangan;

- Bahwa surat perjanjian/Kontrak Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 620/5814/PPK1/JJ yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, ST selaku PPK dan tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H,

Halaman 41 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE selaku Direktur CV Surya Abadi berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Juli 2007, dengan nilai kontrak Rp. 271.991.500,- (dua ratus tujuh puluh satu sembilan ratus sembilan puluh satu lima ratus rupiah), yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut, dengan masa kerja berlangsung selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, tanggal mulai kerja 15 Oktober 2019 dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 28 Desember 2019, namun saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak merasa menandatangani SPMK tersebut;

• Bahwa berdasarkan Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 pada huruf D angka 47 Tentang Hak dan Kewajiban Penyedia yaitu :

1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak
2. berhak meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak
3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK
4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
5. memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK
6. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
7. mengambil langkah – langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia
8. melaksanakan perjanjian dan kewajiban – kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien,

Halaman 42 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



danekonomis serta memenuhi kriteria teknik professional dan melindungi secara efektif peralatan – peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak

9. melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan – kebiasaan setempat

10. penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commission), rabat (discount) atau pembayaran – pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi

11. penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak

12. penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia

13. tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal – hal pertanggungjawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia

14. pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya – biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak

15. ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:

- a. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar
- b. membuat subkontak dengan pengaturan: (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis



sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya

- Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan Salinan dari dokumen-dokumen tersebut
 - Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari satu penyedia, anggota joint venture tersebut memberikan kuasa kepada salah satu anggota joint venture untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PPK
 - ketentuan pelatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan intruksi PPK
- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan kontrak pengawasan yang telah ditandatangani tersebut, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T mempekerjakan saksi FEBI SAEPULOH, ST selaku Pengawas khusus untuk melakukan pengawasan di 4 (empat) lokasi yaitu Jalan Sule Setianegara, Pekerjaan jalan Sukalaya I, pekerjaan jalan Jaelani, dan pekerjaan jalan Kebangsaan, yang dilakukan secara bergiliran. saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T memberikan upah sebesar 20% dari nilai kontrak pengawasan sebesar Rp. 271.991.500,- (untuk pengawasan 17 (tujuh belas) paket pekerjaan) kepada saksi FEBI SAEPULOH, ST. saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T juga menyuruh saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan mingguan pekerjaan fisik di

Halaman 44 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sule Setianegara dan melaporkannya kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan setelah semua pekerjaan pengawasan lengkap kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. melaporkan kepada pihak Dinas PUPR kota Tasikmalaya yaitu Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. bersama dengan paket pekerjaan lainnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602/5874/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa Rencana Anggaran Biaya pekerjaan dalam kontrak adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	No. Mata Pembayaran	Volume Pekerjaan	Harga Satuan Rp	Jumlah harga Rp	Jumlah Biaya Rp
I	Persiapan					
1.	Mobilisasi	1.2	1 Ls	16.375.000,00	16.375.000,00	
2.	Keselamatan dan Kesehatan kerja		1 Ls	2.731.900,00	2.731.900,00	
3.	Bongkaran Beton dan Polisi tidur		1 Ls	750.000,00	750.000,00	
	Sub Jumlah				19.856.900,00	19.856.900,00
II	Pelaksanaan					
A	Pekerjaan Perkerasan Jalan					
1.	Galian biasa menggunakan alat	3.1.(1a)	32475M ³	74.900,00	24.323.775,00	
2.	Jembatan Darurat (akses masuk rumah/ toko)	Dihitung	35,00 M ²	111.500,00	3.902.500,00	
3.	Galian perkerasan beraspal tanpa cold	3.1.(7)	5,58 M ³	1.053.100,00	5.877.424,82	

Halaman 45 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	milling machine					
4.	Lapis pondasi bawah beton kurus	5.3.(3)	108,25 M ³	1.128.600,00	122.170.950,00	
5.	Perkerasan beton semen	4.2.(14)	216,50 M ³	1.653.600,00	358.004.400,00	
6.	Lapis perekat - aspal cair	6.1.(2)(a)	111,74 Liter	10.100,00	1.128.523,50	
7.	Campuran aspal panas untuk pekerjaan minor	8.1 (5)	5,58 M ³	3.551.500,00	19.821.170,11	
8.	Lapis Perekat - aspal emulsi	6.1 (2) (b)	2.776,60 Liter	10.400,00	28.876.640,00	
9.	Laston Aus Perata (AC-WC(L))	6.3 (5c)	710,64 ton	1.650.900,00	1.173.189.075,58	
	Sub Jumlah				1.737.294.459,00	1.737.294.459,00
B	Pekerjaan Gorong-gorong plat					
1.	Galian biasa manual	3.1. (1.ab)	38,94 M ³	109.300,00	4.256.142,00	
2.	Pasangan batu dengan mortar	7.9. (1)	24,70 M ³	644.400,00	15.921.620,00	
3.	Baja tulangan untuk struktur drainase beton minor	2.3.(13)	480,75 kg	15.400,00	7.403.562,19	
4.	Beton K250 (fc' 20) untuk struktur drainase beton minor	2.3. (12)	5,28 M ³	1.176.000,00	6.209.280,00	
	Sub JUmlah				33.790.604,19	33.790.604,19
	Jumlah Total					1.790.941.963,19
	PPN 10%					179.094.196,32

Halaman 46 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Total				1.970.036.159,5
				1
Dibulatkan				1.970.036.000,0
				0

- Bahwa pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilaksanakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan direktur saksi RISMADIYAR dan sebagai pelaksana dilapangan saksi AGUS ZENNY.
- Bahwa saksi AGUS ZENNY sebagai pemilik dari perusahaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) yang menjadikan saksi RISMADIYAR sebagai Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI). Bahwa oleh karena itu saksi AGUS ZENNY mencari pekerjaan atau kegiatan perusahaan dengan menggunakan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), sekaligus saksi AGUS ZENNY yang mengelola pekerjaan yang didapatkan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tersebut, sedangkan saksi RISMADIYAR yang dari awal atau sebelum menjadi direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai buruh harian lepas kepada saksi AGUS ZENNY, sehingga apabila CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) mendapatkan pekerjaan proyek maka meskipun saksi RISMADIYAR sebagai Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), saksi RISMADIYAR hanya bekerja sebagai mandor dan mendapatkan gaji harian. Saksi AGUS ZENNY juga membuat dan memiliki perusahaan lain sebagai direktur yaitu CV Sabang Pratama Mandiri yang bergerak dibidang yang sama dengan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI).
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan beton K-350 kepada PT. Trie Mukty Permata Putra, yang dalam pemesanan dan pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton K-350, saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya yaitu dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak. Dalam kontrak



yang seharusnya volume terpasang adalah 216,50 m³, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan beton K-350 sebanyak 185 m³.

- Bahwa selanjutnya terhadap kebutuhan volume beton K-125, saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan beton kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak, yang seharusnya terpasang adalah 108,25 m³, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan beton K-125 sebanyak 33 m³.
- Bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan aspal dan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan aspal kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume aspal yang dipesannya atau yang jumlahnya tidak sesuai dengan volume dalam kontrak, yang seharusnya volume aspal yang terpasang adalah 710,64 Ton, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan aspal sebanyak 497,22 Ton.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pemasangan aspal (AC-WC) adalah PT. Trie Mukty Permata Putra (PT. TMPP) dengan cara saksi AGUS ZENNY datang, memesan sekaligus meminta agar PT. Trie Mukty Permata Putra (PT. TMPP) yang mengerjakan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) dengan alasan karena CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tidak memiliki peralatan dan tenaga ahli personil dan sudah ada surat perjanjian sewa peralatan antara CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan PT. Trie Mukty Permata Putra (PT. TMPP) dan surat dukungan bahan yang diberikan oleh PT. Trie Mukty Permata Putra (PT. TMPP) kepada CV. IPI. Pelaksanaan pekerjaan pemasangan aspal hotmix untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegata TA 2019 tersebut telah diketahui oleh saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, namun sebagai pengendali kontrak saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. tidak melakukan teguran kepada pihak CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai pemenang lelang dan penyedia jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan Terdakwa dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya TA 2019 hanya memperkerjakan saksi FEBI SAEPULLOH, S.T untuk keseluruhan pengawasan setiap hari termasuk pelaporannya, tanpa memastikan saksi FEBI SAEPULLOH, S.T. apakah laporan tersebut sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan padahal saksi FEBI SAEPULLOH, S.T. juga diperkerjakan untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang lain.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T dalam melakukan monitoring tidak mempunyai dokumen kontrak pelaksana atau hanya berdasarkan dokumen perencanaan.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak melakukan pengecekan ke PT. Tri Mukti Pertama Putra, dan seharusnya dapat melakukan pengawasan pembelian aspal dan beton oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dari PT Trie Mukti Pertama Putra ketika barang diturunkan di tempat pekerjaan, namun saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak menanyakan berapa volume aspal dan beton yang dikirim dan dipasangkan di jalan tersebut;
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku team leader tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam kontrak pengawasan point 5 perihal hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia, angka 13, Larangan baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia, sehingga tidak mengetahui adanya kekurangan volume pada pembelian aspal yang dilakukan oleh Pelaksana, berakibat tidak adanya teguran maupun laporan kepada Penyedia atas kekurangan volume tersebut;
- Bahwa selanjutnya sebagai syarat untuk pembayaran nilai pekerjaan pemeliharaan jalan Sule Setianegara TA 2019 sebagaimana dalam kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 salah satunya adalah

Halaman 49 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



laporan kemajuan pekerjaan yang wajib dibuat oleh CV. IPI sebagai penyedia jasa. Karena CV. IPI tidak memiliki tenaga dan personil untuk membuat laporan dan menilai kemajuan pekerjaan, kemudian saksi RISMADIYAR meminta kepada saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan dari pihak Penyedia CV. IPI, namun awalnya saksi FEBI SAEPULOH, ST menolak karena hal tersebut tidak boleh dilakukan. Selanjutnya pada akhir pekerjaan belum ada laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan, sehingga saksi RISMADIYAR mendesak saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan dari Penyedia jasa yaitu CV. IPI. Selanjutnya saksi Febi Saepulloh, S.T melaporkan permintaan saksi RISMADIYAR tersebut kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. melarang saksi FEBI SAEPULOH untuk membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan, namun menyuruh saksi FEBI SAEPULOH untuk memberikan softcopy (file) Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada saksi RISMADIYAR untuk diedit. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku Ketua Tim Pengawasan/Team Leader CV.Surya Abadi, kemudian saksi FEBI SAEPULOH, ST memberikan softcopy Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada saksi RISMADIYAR.

- Bahwa selanjutnya Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dibuat seolah-olah pekerjaan sudah terlaksana sebagaimana kontrak 100% dan dapat dilakukan pembayaran oleh Dinas PUPR kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, namun pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan.
- Bahwa setelah Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) selesai kemudian saksi AGUS ZENNY menyuruh saksi IRFAN SETIAWAN untuk mengambil dari pihak konsultan pengawas yaitu saksi FEBI SAEPULOH, ST, kemudian saksi IRFAN SETIAWAN menyerahkan laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tersebut kepada saksi ENJANG MUKSIN alias AANG untuk selanjutnya ditandatangani

Halaman 50 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi RINO ISA MUHARAM sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Tim Teknis Pengawas dari Dinas PUPR Kota Tasikmalaya yaitu saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, saksi RISMADIYAR, dan Sdr. Yusuf.

- Bahwa untuk syarat pembayaran kontrak kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), saksi RISMADIYAR mengirimkan surat permohonan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dengan surat Nomor : 01/CV.IPI/Tsm/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Serah Terima Pertama / *Provisional Hand Over (PHO)*, selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK menindaklanjuti dengan surat Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, yang surat tersebut ditujukan kepada saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA selaku Pengelola Teknis kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, perihal untuk segera melakukan pemeriksaan pekerjaan dan ditindaklanjuti oleh saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK dengan membuat dan mengirimkan surat Nomor: 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019 kepada Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019.

- Bahwa selanjutnya saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK mengundang saksi RISMADIYAR untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan surat Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019, kemudian dilakukan proses pemeriksaan di lapangan terkait pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya. Kemudian dibuatkan Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan dengan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, yang kemudian

Halaman 51 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA sebagai Tim Teknis, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV. Surya Abadi dari Konsultan Pengawas dan saksi RISMADIYAR sebagai direktur CV. IPI. Bahwa dalam berita acara tersebut para pihak yang menandatangani menyetujui bahwa pelaksana pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 yang dilaksanakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) telah 100% (seratus persen). Bahwa dalam lampiran berita acara penilaian hasil pekerjaan terdapat ceklist untuk dokumen kelengkapan antara lain laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, back up laporan, walaupun fakta yang sebenarnya CV. IPI dan konsultan pengawas CV. Surya Abadi tidak pernah membuat laporan harian kemajuan pekerjaan dan laporan harian pengawasan.

- Bahwa dalam dokumen-dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Laporan Pengawasan tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV Surya Abadi namun, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak merasa menandatangani;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima laporan tahapan pekerjaan dari team leader saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, yaitu pada saat melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan bersama antara PPTK, tim teknis dari dinas PUTR dan konsultan pengawas;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV Surya Abadi seharusnya tidak menyepakati CV Surya Abadi untuk digunakan oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, dan tidak memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut, Terdakwa juga tidak bertanggungjawab dan tidak memastikan pengawasan yang diantaranya terhadap pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 sesuai dengan kontrak dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa kemudian saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK mengirimkan surat Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019

Halaman 52 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang penyerahan pekerjaan Jalan Sule Setianegara kepada saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM selaku Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kota Tasikmalaya dan dalam surat tersebut saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. menyatakan bahwa pekerjaan jalan Sule Setianegara TA 2019 telah mencapai 100%.

- Bahwa atas dasar dari surat tersebut kemudian saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM membuat surat Nomor: 620/2729/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang Permintaan Pemeriksaan Administrasi kepada saksi Indra Risdianto, S.T selaku sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan administrasi untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara tersebut. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi INDRA RISDIANTO, ST, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi tersebut, setelah itu tim PPHP membuat surat perihal persetujuan serah terima pekerjaan kepada PPK dengan surat Nomor : 620/3149/JJ tanggal 20 Desember 2019, lalu dilakukan serah terima pekerjaan dengan surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan PPK.
- Bahwa untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR Kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, selanjutnya saksi AGUS ZENNY meminta saksi RISMADIYAR selaku Direktur CV. IPI untuk mengajukan surat permohonan pembayaran yang ditujukan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dengan surat nomor : 03/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal di bulan Desember 2019 perihal Permohonan Pembayaran Termin 95% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara dan surat Nomor : 07/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal bulan Desember 2019 perihal Permohonan pembayaran retensi 5% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara.

Halaman 53 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



- Bahwa selanjutnya saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE dan saksi RISMADIYAR menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/KKPi/JJ tanggal 22 Desember 2019 yang pada pokoknya dalam berita acara tersebut menyatakan: bahwa kemajuan tiap pekerjaan adalah (sebagaimana dalam laporan mingguan), total kemajuan pekerjaan fisik adalah sebesar 100% padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. bersama saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi Yana Suryana, SE dan saksi TATEP SUHARTONO selaku Tim Teknis dari dinas PUPR, menyetujui dan menandatangani berita acara pekerjaan fisik adalah sebesar 100% tersebut, padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat berita acara kemajuan pekerjaan 100% tersebut selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. membuat dan menandatangani bersama dengan saksi RISMADIYAR dokumen surat yaitu :
 - Berita Acara Persetujuan pembayaran termin Nomor : 620/11101/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 1.871.534.200,- ;
 - Berita Acara Persetujuan untuk pembayaran retensi Nomor : 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 98.501.800,- serta membuat Berita Acara Pembayaran termin dengan Nomor : 620/890/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019 dan untuk pembayaran Nomor : 620/891/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019.
 - Bahwa kemudian kelengkapan dokumen administrasi untuk syarat pembayaran pekerjaan Jalan Sule Setianegara, selanjutnya diajukan ke bagian keuangan dan dilakukan penelitian berkas oleh saksi IWAN SETIAWAN, S.IP selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya. Kemudian setelah meneliti kelengkapan berkas hasilnya adalah saksi Iwan Setiawan, S.IP tidak ada menemukan kelengkapan berupa Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran

Halaman 54 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



barang yang diperiksa dan photo / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan sehingga saksi Iwan tidak memberikan tanda ceklist (ada). Kemudian saksi Iwan Setiawan, S.IP menandatangani hasil penelitian berkas tersebut sebagaimana surat Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang Penelitian Kelengkapan SPP dan menyerahkan lembar hasil kelengkapan penelitian berkas SPP bersamaan dengan berkas-berkas yang sudah diberikan tanda ceklist kepada Saksi Yuyu Wahyudin selaku bendahara pengeluaran yang selanjutnya saksi YUYU WAHYUDIN membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

- Bahwa selanjutnya saksi Yuyu Wahyudin dan saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan pembayaran terymn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. Intan Permata Indah sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - Intan Permata Indah sebesar Rp. 98.501.800,- . Kemudian setelah SPP-LS selesai ditandatangani, selanjutnya saksi Yuyu Wahyudin menyerahkan SPP-LS dan berkas-berkas kepada saksi Iwan selaku Kasubag keuangan untuk dibuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Selanjutnya saksi Iwan Setiawan, S.IP menyerahkan berkas-berkas dan SPM-LS kepada saksi Drs. H. ADANG MULYANA selaku pengguna anggaran untuk diteliti dan dinilai lengkap untuk penerbitan SPM.

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. ADANG MULYANA selaku pengguna anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yaitu:

Halaman 55 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM-LS Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan pembayaran termn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - Intan Permata Indah sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan setelah dipotong pajak jumlah yang dibayarkan menjadi Rp. 1.667.366.832,- dan;
- SPM-LS Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - Intan Permata Indah sebesar Rp. 98.501.800,-.
- Bahwa kemudian saksi Drs. ADANG MULYANA menyerahkan SPM-LS bersama kelengkapan berkas kepada saksi Yuyu Wahyudin untuk diserahkan kepada pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) bidang anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pada pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 diterbitkan SP2D Nomor: 25530 tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi A. Jamaludin S. Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. untuk pembayaran termin Nomor : 16432/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019 dan SP2D untuk pembayaran retensi Nomor : 16433/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya dipindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening pihak penyedia jasa Intan Permata Indah / RISMADIYAR melalui Bank BJB Cabang Tasikmalaya Nomor 0050010064527 pada tanggal 29 Desember 2019 sebesar untuk pembayaran termin Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu depalan ratus rupiah).
- Bahwa setelah menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua

Halaman 56 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) kemudian saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR mengambil uang tersebut dan mempergunakannya.

- Bahwa senyatanya saksi IRFAN SETIAWAN yang mengurus pencairan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR kepada CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) antara lain adalah menyiapkan dan mengumpulkan persyaratan pencairan meliputi dokumen kontrak, nomor rekening CV. Intan Permata Indah (CV.IPI), mengumpulkan laporan kemajuan pekerjaan CV. IPI berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan dari konsultan pengawas, berita acara pembayaran, jaminan pemeliharaan, Surat Perintah Membayar (SPM)
- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN sudah biasa menyuruh saksi ENJANG MUKSIN alias AANG untuk mendapatkan tanda tangan para pihak untuk dokumen-dokumen dalam berkas pencairan yang diperoleh dari saksi AI KUSMIATI, A.MD selaku Pengelola Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, sebagai berikut:
 - Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi Iqbal Muhamad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar;
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T.selaku PPK, saksi Iqbal Muhamad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar.
 - Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Indra Risdianto, saksi Didin Risdiana, saksi Isa Wibawa, dan saksi Medi Hendrawan;

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Yuyu Wahyudin dan saksi Rino Isa Muharam;

- Surat Penelitian Kelengkapan SPP No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi Iwan Setiawan S.IP;

- Berita Acara Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- dengan No: 620/891/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi RISMADIYAR dan saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK;

- Kwitansi Bukti Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- saksi MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada RISMADIYAR, Saksi RINO ISA MUHARAM, saksi YUYU WAHYUDIN, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., dan saksi Drs. ADANG MULYANA.

- Berita Acara serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. dan saksi RISMADIYAR.

- Berita Acara Persetujuan Pembayaran No: 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Rismadiyar dan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T.;

- Surat Perintah Membayar Langsung No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada Drs. Adang Mulyana secara langsung atau melalui sekretarisnya.

Halaman 58 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN juga melalui saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil satu bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV.IPI), dan buku Laporan Konsultan Pengawas dari saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI di kantor konsultan pengawas CV. Surya Abadi, untuk diperlihatkan kepada saksi AI KUSMIATI, A.MD, kemudian saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil kontrak Jalan Sule Setianegara dan berkas-berkas dokumen berkas pencairan dari saksi AI KUSMIATI, A.MD dengan tujuan untuk meminta tanda tangan dari para pihak, sebagaimana tanda tangan yang ada di laporan kemajuan.
- Bahwa pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas CV SURYA ABADI, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI, yang mana terlebih dahulu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mengabarkan kepada **Terdakwa** terkait pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas untuk menyiapkan dana yang akan masuk ke rekening CV SURYA ABADI, sehingga **Terdakwa** memberikan syarat terlebih dahulu kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. untuk menyerahkan dokumen pekerjaan konsultan pengawas, kemudian setelah uang masuk ke rekening CV SURYA ABADI maka sesuai kesepakatan, **Terdakwa** memotong untuk bagiannya sebesar 5% dan selebihnya diserahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.
- Bahwa setelah itu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. ada memberikan sejumlah uang kepada PPK, PPTK, dan Tim teknis 2 orang dengan alasan telah diberikan informasi pekerjaan konsultan pengawas, yang jumlahnya kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yaitu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. memasukkan uang tersebut ke dalam amplop yang masing-masing tertulis nama untuk PPK saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. sebesar Rp. 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. di Rumah Sakit Jasa Kartini sekira bulan Januari 2020, sedangkan untuk yang lainnya seperti PPTK, Tim

Halaman 59 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Teknis, dan untuk staf, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyerahkan semuanya melalui PPTK yaitu saksi RINO ISA MUHARAM, ST yang jumlahnya masing-masing amplop berbeda-beda yang jumlah kurang lebih seluruhnya Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratusribu rupiah) pada esok harinya di Kantor PUTR Kota Tasikmalaya.

- Bahwa pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020, BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut dan memperoleh temuan yang sudah dilaporkan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019. Buku III Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 29C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil temuan pada pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya secara kuantitatif dan kualitatif terdapat kekurangan volume dan kekurangan mutu pekerjaan karena adanya ketidaksamaan antara item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu:

- Ketebalan aspal;
- Kualitas aspal;
- Kualitas beton;
- Ketebalan Beton.

dengan nilai Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yaitu adanya :

- a. Kekurangan volume atas pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)). Dalam kontrak pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)) sebanyak 707,84 ton dengan harga satuan senilai Rp. 1.650.900,-, sedangkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan pekerjaan tersebut

Halaman 60 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



hanya dilaksanakan sebanyak 571,49 ton sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 136,35 ton (707,84 - 571,49) atau senilai Rp. 225.100.215 (136,35 ton x Rp. 1.650.900)

b. Kekurangan volume atas pekerjaan beton semen senilai Rp. 185.578.161,84.

- Bahwa terhadap adanya temuan dari BPK-RI tersebut diatas selanjutnya saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR membayar temuan BPK-RI atas kekurangan volume pekerjaan tersebut ke kas daerah Kota Tasikmalaya sebanyak enam kali dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 2 september 2020 menyetorkan sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tanggal 19 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 02 Desember 2022 Sdr. Agus Zenny membayarkan Rp. 7.500.000,-
- Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp. 105.000.000,-;
- Tanggal 04 Juli 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Tanggal 11 Agustus 2023 sebesar Rp. 198.178.500,-

Sehingga jumlah total yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 410.678.500,-

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Bandung dalam Laporan Akhir Nomor: B/1115/PL1,Si/HK.06.00/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 dalam kesimpulannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu hal-hal sebagai berikut:

- 1) Volume beton aspal pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 710,64 Ton, sedangkan volume beton aspal (AC-WC) terpasang adalah 555,840 Ton. Sehingga terdapat selisih volume sebesar 710,64 Ton – 555,840 Ton = 154,8 Ton.
- 2) Volume beton semen pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar



Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 216,50 m³, sedangkan volume beton semen (perkerasan beton) terpasang adalah 76 m³. Sehingga terdapat selisih volume sebesar 216,50 m³ – 76 m³ = 140,50 m³.

3) Volume lantai kerja pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 108,25 m³, sedangkan volume beton semen (lapis pondasi bawah beton kurus) tidak terpasang. Sehingga terdapat selisih volume sebesar 108,25 m³ – 0 m³ = 108,25 m³.

4) Dari hasil pengukuran dimensi di lapangan, secara keseluruhan dimensi yang terpasang terdapat kekurangan dimensi yang cukup besar yaitu pada item pekerjaan beton aspal (AC-WC), pekerjaan beton semen, dan pekerjaan lantai kerja.

- Bahwa berdasarkan hasil audit ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Laporan Hasil Audit Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 Tanggal :28 Desember 2023 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya Tim Auditor berkesimpulan bahwa terdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutionegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan alokasikan bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang salah satunya adalah untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dengan nilai kontrak sebesar

Halaman 62 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Rp1.970.036.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).

2. Dasar Pelaksanaan dan Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tertuang Kontrak Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Penyedia Jasa dengan Nomor Kontrak : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang meliputi ruang lingkup pekerjaannya adalah Pelebaran Jalan dan Pengaspalan dengan lamanya pengerjaan sesuai kontrak selama 75 hari kalender mulai dari tanggal 15 Oktober 2019 dan pekerjaan selesai pada tanggal 28 Desember 2019.

3. Bahwa mekanisme pemilihan Penyedia Jasa untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 yaitu PPK mengusulkan konstruksi ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kemudian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengadakan proses tender dengan dimulai dari pengumuman paket pekerjaan. Setelah diumumkan barulah masuk beberapa perusahaan yang mengajukan menjadi peserta tender sebanyak 9 (sembilan) peserta yang mendaftar, namun hanya 1 (satu) peserta saja yaitu CV. Intan Permata Indah yang mengajukan nilai penawarannya itu senilai Rp. 1.970.037.821,40,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat puluh rupiah). Kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi CV. Intan Permata Indah dinyatakan lulus.

4. Bahwa pencairan terhadap realisasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya sesuai dengan kontrak setelah dikurangi dengan potongan pajak dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Pembayaran Sesuai SP2D	Nilai (Rp)
----------------------------------	------------

Halaman 63 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Termin I, II, III)	1.871.534.200
Potongan Pajak	(204.167.368)
Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Retensi)	98.501.800
Potongan Pajak	(10.745.651)
Jumlah Pembayaran sesuai SP2D	1.755.122.981

5. Terdapat perbedaan volume antara kontrak dengan yang terpasang berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan Hasil Hitungan volume aspal, beton, dan lantai kerja dapat disimpulkan :

No	Jenis Pekerjaan	Volume Sesuai Kontrak	Volume Terpasang	Volume Tidak Terpasang	Harga Satuan Dalam Kontrak	Nilai Terpasang (Rp)	Nilai Tidak Terpasang (Rp)
1	Volume aspal terpasang	710,64 ton	555,840 ton	154,800 ton	1.650.900	917.636.256	255.559.320
2	Volume konstruksi Beton terpasang	216,50 m ³	76 m ³	140,50 m ³	1.653.600	125.673.600	232.330.800
3	Volume konstruksi Lantai Kerja terpasang	108,25 m ³	0 m ³	108,25 m ³	1.128.600	0	122.170.950
Jumlah						1.043.309.856	610.061.070

6. Terdapat kemahalan harga kontrak terhadap pekerjaan Konstruksi Beton berdasarkan buku kontrak No.620/5426/PPKI/JJ yakni di tabel "Daftar Rencana Anggaran Biaya" tertera harga satuan senilai



Rp1.653.600,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang melebihi batas kewajaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 903/Kep.312-Adbang/2018 tanggal 3 Juli 2018 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1	Harga satuan Konstruksi Beton dalam kontrak	1.653.600
2	Harga satuan Konstruksi Beton dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya	(1.045.000)
Selisih Harga		608.600
Peningkatan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang sebesar 76 m³		46.253.600

7. Bahwa terdapat temuan BPK RI untuk kekurangan volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 29A/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) dan telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan kekurangan volume senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) kepada kas daerah Kota Tasikmalaya.

- Bahwa akibat dari adanya Penyimpangan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutanegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 656.314.670 (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Kemudian terdapat Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara ke kas daerah dalam proses penyidikan sebesar Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus



tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah), sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara setelah dilakukan pengembalian sebesar Rp. 245.636.293,16 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma satu enam rupiah)

- Bahwa perbuatan saksi AGUS ZENNY, saksi RISMADIYAR selaku Direktur CV. Intan Permata Indah, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. selaku Team Leader pada CV Surya Abadi, dan Terdakwa Ir.YOPAN SOPIAN selaku Pemilik CV Surya Abadi, dalam perbuatannya telah menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan antara lain:

- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, bagian Ketiga, Prinsip pengadaan barang/jasa, Pasal 6 yaitu:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- efisien;*
- efektif;*
- transparan;*
- terbuka;*
- bersaing;*
- adil; dan*
- akuntabel.*

- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, bagian Ketiga, Prinsip pengadaan barang/jasa, Pasal 7 ayat (1) yaitu :

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*

Halaman 66 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 pada huruf D angka 47 Tentang Hak dan Kewajiban Penyedia, yaitu :
1. Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima
 2. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah Salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK.
 3. Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu



diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut;

4. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK

5. memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK

6. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak

7. Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis PPK.

- Bagian I angka 1.5 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu: Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir.YOPAN SOPIAN bersama-sama dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, saksi AGUS ZENNY, dan saksi RISMADIYAR, telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau keuangan daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat

Halaman 68 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa CV. INTAN PERMATA INDAH (CV. IPI) yang telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Rp.98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya ke rekening CV. INTAN PERMATA INDAH di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 atas nama Rismadiyah/CV. INTAN PERMATA INDAH), kemudian uang pada rekening CV. INTAN PERMATA INDAH tersebut ditarik oleh saksi RISMADIYAR untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi AGUS ZENNY.

Perbuatan terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bersama-sama dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, saksi AGUS ZENNY, dan saksi RISMADIYAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT**, pada sekitar tanggal 08 Oktober 2019 s/d tanggal 28 Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya terjadi di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah

Halaman 69 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung berwenang memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi, **yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yaitu menyepakati saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. bin Alm. ENTENG SUWARYO (dilakukan penuntutan terpisah)** menggunakan CV Surya Abadi untuk mendapatkan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya sesuai kontrak nomor: 620/5813/PPK1/JJ Tanggal 15 Oktober 2019, yang bertentangan dengan prinsip akuntabel dan etika pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; yang dalam pelaksanaannya saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku Team Leader Konsultan Pengawas pada CV Surya Abadi berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan sebagai Team Leader/ Tenaga Ahli Madya Jalan tanggal 02 Oktober 2019 melaksanakan kontrak tersebut **secara melawan hukum, yaitu** melaksanakan kontrak diluar dari ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dan bersama dengan saksi **MEDI HENDRAWAN, ST bin H. MOCH KUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah)**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019 (dilakukan penuntutan terpisah), saksi **AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN (dilakukan penuntutan terpisah)** dan saksi **RISMADIYAR bin DONO (dilakukan penuntutan terpisah)** selaku Direktur CV. Intan Permata Indah berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07 tanggal 12 September 2019, dalam melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8

Halaman 70 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu** CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) atau saksi AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan saksi RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dimana telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Rp.98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya ke rekening CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 atas nama Rismadiyar/ CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) , **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.317.239.755.400,- (tiga ratus tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan selanjutnya Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan usulan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya kepada Gubernur Jawa Barat, sebagaimana surat Walikota Tasikmalaya Nomor 900/2768-BPKAD tanggal 8 November 2019 Tentang

Halaman 71 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019;

- Bahwa berdasarkan surat usulan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 41.801.979.100,- (empat puluh satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), sebagaimana yang termuat dalam DPPA Nomor: 1.03 01 01 17 07 5 2 tanggal Tentang 25 Januari 2019. Adapun dana bantuan tersebut dipergunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yang salah satunya adalah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan nilai PAGU sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan nilai kontrak Rp. 14.268.534.500,- (empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 17 paket pekerjaan yaitu:

- Pemeliharaan Berkala Jalan Tarumanegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.774.485.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Cikalang nilai kontrak sebesar Rp. 492.707.000,-
- **Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.970.036.000,-**
- Pemeliharaan Berkala Jalan Tanuwijaya nilai kontrak sebesar Rp. 492.019.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru nilai kontrak sebesar Rp. 1.485.942.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan RE. Jaelani nilai kontrak sebesar Rp. 2.328.070.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Laswi nilai kontrak sebesar Rp. 886.764.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Peta nilai kontrak sebesar Rp. 689.880.000,-

Halaman 72 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan Berkala Jalan Kebangsaan nilai kontrak sebesar Rp. 344.691.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Manggu; nilai kontrak sebesar Rp. 198.566.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya I nilai kontrak sebesar Rp. 923.106.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pesantren Almisbah nilai kontrak sebesar Rp. 492.309.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Kadupugur-Tonjong nilai kontrak sebesar Rp. 443.043.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Veteran nilai kontrak sebesar Rp. 734.972.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Komalasari II nilai kontrak sebesar Rp. 98.599.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Seladarma nilai kontrak sebesar Rp. 492.129.000,- dan
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bumi Asri-Cinehel nilai kontrak sebesar Rp. 148.225.000.

- Bahwa penetapan pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya TA 2019 tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemilihan secara lelang pelaksanaan pekerjaan/tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilakukan secara Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan sebagaimana Dokumen Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 73 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPK) Tahun Anggaran 2019 dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya dan saksi Rismadiyar selaku Direktur CV IPI dengan nilai kontrak Rp.1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa Pekerjaan Konsultan Pengawas yang didapatkan oleh CV Surya Abadi yang awal dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., dimana sekitar bulan Agustus 2019 saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T menemui saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. yang merupakan teman dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T pada saat bersama-sama mendirikan perusahaan konsultan bernama CV. Daya Rekayasa. Kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T meminta pekerjaan lelang konsultan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK mengatakan bahwa ada beberapa lelang konsultan pengawasan antara lain:

- Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019;
- Konsultan pengawasan pekerjaan di Jalan Ir. Juanda.

Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK meminta saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T untuk mengikuti lelang kedua pekerjaan tersebut dimana yang masih bisa diikuti adalah lelang konsultan pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya (terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019), sedangkan untuk yang jalan Juanda sudah proses pelelangan sehingga tidak bisa mendaftar karena sudah ditutup.

- Bahwa untuk mengikuti lelang pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menghubungi saksi Taopik Hidayat selaku Admin dari CV Surya Abadi untuk menggunakan CV Surya Abadi,

Halaman 74 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



selanjutnya saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyampaikan kepada terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku pemilik CV Surya Abadi terkait lelang pekerjaan/tender melalui LPSE untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya dan bersepakat bahwa Terdakwa mendapat bagian 5% dari nilai kontrak untuk penggunaan CV Surya Abadi oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. tersebut.

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Surya Abadi, namun namanya sudah tidak lagi tercantum dalam kepengurusan CV Surya Abadi, berdasarkan sebagaimana Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Juli 2007 dan Akta Pengunduran Diri dan Pemasukan Pesero Kedalam serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1, 2, 5 dan 6) Perseroan Komanditer " CV Surya Abadi " tanggal 14 Februari 2013 Nomor 63 namun Terdakwa yang mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan pada CV Surya Abadi, sedangkan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE hanya ditunjuk atau dimasukkan sebagai Direktur dalam kepengurusan CV Surya Abadi oleh Terdakwa, namun saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak mengetahui teknis ruang lingkup pekerjaan, tidak menentukan dalam penggunaan CV Surya Abadi oleh orang lain diluar kepengurusan CV Surya Abadi, dan tidak difungsikan selayaknya sebagaimana Direktur, karena Terdakwa yang sepenuhnya mengendalikan dan mengelola CV Surya Abadi.
- Bahwa setelah mendapatkan dokumen lelang paket pekerjaan Pengawasan berkala jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes kota Tasikmalaya yang salah satunya adalah pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tersebut, Terdakwa dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mempelajari dokumennya, berdiskusi untuk memenuhi kebutuhan personil tenaga ahli yang dipersyaratkan, sedangkan dokumen penawaran disusun oleh tim dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan

Halaman 75 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



dibantu oleh saksi Taopik Hidayat, namun saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan Terdakwa menggunakan identitas atas nama Yoga Panji Maulana sebagai tenaga pendukung personil CV. Surya Abadi tanpa ijin, yang sebenarnya bukan tenaga pendukung dari CV. Surya Abadi dan sudah digunakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan lelang, persyaratan untuk tenaga pendukung pengawas, data tenaga pendukung pengawasan bersifat wajib karena terdapat dalam ketentuan di Kerangka Acuan Kerja Pengawasan (KAK Pengawasan) yang dibuat oleh PPK, membuat dokumen penawaran pascakualifikasi untuk syarat dalam mengikuti lelang konsultan pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya tersebut.

- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mendatangi Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK ke kantor Dinas PUPR kota Tasikmalaya untuk melaporkan bahwa CV. Surya Abadi sebagai pemenang lelang dan meminta untuk membuat Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) karena berdasarkan jadwal tanggal 15 Oktober 2019 adalah jadwal penandatanganan kontrak. Selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK membuat SPK dan SPMK untuk CV. Surya Abadi dan menyerahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. membawa SPK dan SPMK yang belum ditandatangani tersebut ke kantor CV. Surya Abadi untuk bertemu dengan Terdakwa sebagai pemilik CV. Surya Abadi. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. agar SPK dan SPMK ditandatangani saja oleh saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE sebagai direktur. Selanjutnya sesudah SPMK dan SPK ditandatangani oleh saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, S.E., Terdakwa menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. untuk mengantarkan SPMK dan SPK kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK untuk meminta tandatangan.

Halaman 76 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian/Kontrak Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 620/5814/PPK1/JJ yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, ST selaku PPK dan tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV Surya Abadi berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Juli 2007, dengan nilai kontrak Rp. 271.991.500,- (dua ratus tujuh puluh satu sembilan ratus sembilan puluh satu lima ratus rupiah), yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut, dengan masa kerja berlangsung selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, tanggal mulai kerja 15 Oktober 2019 dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 28 Desember 2019, namun saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak merasa menandatangani SPMK tersebut;
- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan kontrak pengawasan yang telah ditandatangani, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T mempekerjakan saksi FEBI SAEPULOH, ST selaku Pengawas khusus untuk melakukan pengawasan di 4 (empat) lokasi yaitu Jalan Sule Setianegara, Pekerjaan jalan Sukalaya I, pekerjaan jalan Jaelani, dan pekerjaan jalan Kebangsaan, yang dilakukan secara bergiliran. saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T memberikan upah sebesar 20% dari nilai kontrak pengawasan sebesar Rp. 271.991.500,- (untuk pengawasan 17 (tujuh belas) paket pekerjaan) kepada saksi FEBI SAEPULOH, ST. saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T juga menyuruh saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan mingguan pekerjaan fisik di Jalan Sule Setianegara dan melaporkannya kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan setelah semua pekerjaan pengawasan lengkap kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. melaporkan kepada pihak Dinas PUPR kota Tasikmalaya yaitu Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK bersama dengan paket pekerjaan lainnya.

Halaman 77 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602/5874/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa Rencana Anggaran Biaya pekerjaan dalam kontrak adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	No. Mata Pembayaran	Volume Pekerjaan	Harga Satuan Rp	Jumlah harga Rp	Jumlah Biaya Rp
I	Persiapan					
1.	Mobilisasi	1.2	1 Ls	16.375.000,00	16.375.000,00	
2.	Keselamatan dan Kesehatan kerja		1 Ls	2.731.900,00	2.731.900,00	
3.	Bongkaran Beton dan Polisi tidur		1 Ls	750.000,00	750.000,00	
	Sub Jumlah				19.856.900,00	19.856.900,00
II	Pelaksanaan					
A	Pekerjaan Perkerasan Jalan					
1.	Galian biasa menggunakan alat	3.1.(1a)	32475M ³	74.900,00	24.323.775,00	
2.	Jembatan Darurat (akses masuk rumah/ toko)	Dihitung	35,00 M ²	111.500,00	3.902.500,00	
3.	Galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine	3.1.(7)	5,58 M ³	1.053.100,00	5.877.424,82	

Halaman 78 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Lapis pondasi bawah beton kurus	5.3.(3)	108,25 M ³	1.128.600,0 0	122.170.950, 00	
5.	Perkerasan beton semen	4.2.(14)	216,50 M ³	1.653.600,0 0	358.004.400,0 0	
6.	Lapis perekat - aspal cair	6.1.(2)(a)	111,74 Liter	10.100,00	1.128.523,50	
7.	Campuran aspal panas untuk pekerjaan minor	8.1 (5)	5,58 M ³	3.551.500,0 0	19.821.170,11	
8.	Lapis Perekat - aspal emulsi	6.1 (2) (b)	2.776,60 Liter	10.400,00	28.876.640,0 0	
9.	Laston Aus Perata (AC-WC(L))	6.3 (5c)	710,64 ton	1.650.900,0 0	1.173.189,07 5,58	
	Sub Jumlah				1.737.294,45 9,00	1.737.294.459, 00
B	Pekerjaan Gorong-gorong plat					
1.	Galian biasa manual	3.1. (1.ab)	38,94 M ³	109.300,00	4.256.142,00	
2.	Pasangan batu dengan mortar	7.9. (1)	24,70 M ³	644.400,00	15.921.620,00	
3.	Baja tulangan untuk struktur drainase beton minor	2.3.(13)	480,75 kg	15.400,00	7.403.562,19	
4.	Beton K250 (fc' 20) untuk	2.3. (12)	5,28 M ³	1.176.000,0 0	6.209.280,00	

Halaman 79 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



struktur drainase beton minor					
Sub JUmlah				33.790.604,19	33.790.604,19
Jumlah Total					1.790.941.963,19
PPN 10%					179.094.196,32
Total					1.970.036.159,51
Dibulatkan					1.970.036.000,00

- Bahwa pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilaksanakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan Direktur saksi RISMADIYAR dan sebagai pelaksana di lapangan saksi AGUS ZENNY.
- Bahwa saksi AGUS ZENNY sebagai pemilik dari perusahaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dan menjadikan saksi RISMADIYAR sebagai Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), dimana saksi AGUS ZENNY mencari pekerjaan atau kegiatan perusahaan dengan menggunakan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), sekaligus saksi AGUS ZENNY yang mengelola pekerjaan yang didapatkan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tersebut, sedangkan saksi RISMADIYAR yang dari awal atau sebelum menjadi Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai buruh harian lepas, apabila CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) mendapatkan pekerjaan proyek maka meskipun saksi RISMADIYAR sebagai Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), saksi RISMADIYAR hanya bekerja sebagai mandor dan mendapatkan gaji harian.
- Bahwa saksi AGUS ZENNY juga membuat dan memiliki perusahaan lain sebagai direktur yaitu CV Sabang Pratama Mandiri yang bergerak dibidang yang sama dengan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI).
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan



beton K-350 kepada PT. Trie Mukty Permata Putra, yang dalam pemesanan dan pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton K-350, saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya yaitu dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak. Dalam kontrak yang seharusnya volume terpasang adalah 216,50 m³, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan beton K-350 sebanyak 185 m³.

- Bahwa selanjutnya terhadap kebutuhan volume beton K-125, saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan beton kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak, yang seharusnya terpasang adalah 108,25 m³, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan beton K-125 sebanyak 33 m³.

- Bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan aspal dan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan aspal kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume aspal yang dipesannya atau yang jumlahnya tidak sesuai dengan volume dalam kontrak, yang seharusnya volume aspal yang terpasang adalah 710,64 Ton, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan aspal sebanyak 497,22 Ton.

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pemasangan aspal (AC-WC) adalah PT. TMPP dengan cara saksi AGUS ZENNY datang, memesan sekaligus meminta agar PT. TMPP yang mengerjakan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) dengan alasan karena CV. IPI tidak memiliki peralatan dan tenaga ahli personil dan sudah ada surat perjanjian sewa peralatan antara CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan PT. TMPP dan surat dukungan bahan yang diberikan oleh PT. TMPP kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI). Pelaksanaan pekerjaan pemasangan aspal hotmix untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut telah diketahui oleh saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, namun sebagai pengendali kontrak saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK tidak melakukan teguran

Halaman 81 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



kepada pihak CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai pemenang lelang dan penyedia jasa.

- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan **Terdakwa** dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya TA 2019 hanya memperkerjakan saksi FEBI SAEPULLOH, S.T. untuk keseluruhan pengawasan setiap hari termasuk pelaporannya, tanpa memastikan apakah laporan tersebut sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan, padahal saksi FEBI SAEPULLOH, S.T. juga diperkerjakan untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang lain.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T dalam melakukan monitoring tidak mempunyai dokumen kontrak pelaksana atau hanya berdasarkan dokumen perencanaan.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak melakukan pengecekan ke PT. Tri Mukti Pertama Putra, dan seharusnya dapat melakukan pengawasan pembelian aspal dan beton oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dari PT Trie Mukti Pertama Putra ketika barang diturunkan di tempat pekerjaan, namun saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak menanyakan berapa volume aspal dan beton yang dikirim dan dipasangkan di jalan tersebut;
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku team leader tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam kontrak pengawasan point 5 perihal hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia, angka 13, Larangan baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia, sehingga tidak mengetahui adanya kekurangan volume pada pembelian aspal yang dilakukan oleh Pelaksana, berakibat tidak adanya teguran maupun laporan kepada Penyedia atas kekurangan volume tersebut;
- Bahwa selanjutnya sebagai syarat untuk pembayaran nilai pekerjaan pemeliharaan jalan Sule Setianegara TA 2019 sebagaimana dalam kontrak

Halaman 82 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 salah satunya adalah laporan kemajuan pekerjaan yang wajib dibuat oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai penyedia jasa. Karena CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tidak memiliki tenaga dan personil untuk membuat laporan dan menilai kemajuan pekerjaan, kemudian saksi RISMADIYAR meminta kepada saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan dari pihak Penyedia CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), namun awalnya saksi FEBI SAEPULOH, ST menolak karena hal tersebut tidak boleh dilakukan. Selanjutnya pada akhir pekerjaan belum ada laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan, sehingga saksi RISMADIYAR mendesak saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan dari Penyedia jasa yaitu CV. Intan Permata Indah (CV. IPI). Selanjutnya saksi Febi Saepulloh, S.T melaporkan permintaan saksi RISMADIYAR tersebut kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. melarang saksi FEBI SAEPULOH untuk membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan, namun menyuruh saksi FEBI SAEPULOH untuk memberikan softcopy (file) Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada saksi RISMADIYAR untuk diedit. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku Ketua Tim Pengawasan/Team Leader CV.Surya Abadi, kemudian saksi FEBI SAEPULOH, ST memberikan softcopy Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada saksi RISMADIYAR.

- Bahwa selanjutnya Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dibuat seolah-olah pekerjaan sudah terlaksana sebagaimana kontrak 100% dan dapat dilakukan pembayaran oleh Dinas PUPR kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, namun pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan.
- Bahwa setelah Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) selesai kemudian saksi AGUS ZENNY menyuruh saksi IRFAN SETIAWAN untuk mengambil dari pihak konsultan pengawas yaitu saksi FEBI SAEPULOH, ST, kemudian saksi IRFAN SETIAWAN menyerahkan laporan kemajuan

Halaman 83 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



pekerjaan mingguan dan bulanan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tersebut kepada saksi ENJANG MUKSIN alias AANG untuk selanjutnya ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi RINO ISA MUHARAM sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Tim Teknis Pengawas dari Dinas PUPR Kota Tasikmalaya yaitu saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, saksi RISMADIYAR, dan Sdr. Yusuf.

- Bahwa untuk syarat pembayaran kontrak kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), saksi RISMADIYAR mengirimkan surat permohonan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dengan surat Nomor : 01/CV.IPI/Tsm/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Serah Terima Pertama / *Provisional Hand Over (PHO)*, selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. menindaklanjuti dengan surat Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, yang surat tersebut ditujukan kepada saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA selaku Pengelola Teknis kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, perihal untuk segera melakukan pemeriksaan pekerjaan dan ditindaklanjuti oleh saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK dengan membuat dan mengirimkan surat Nomor: 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019 kepada Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019.

- Bahwa selanjutnya saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK mengundang saksi RISMADIYAR untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan surat Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019, kemudian dilakukan proses pemeriksaan di lapangan terkait pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya. Kemudian dibuatkan Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan

Halaman 84 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA sebagai Tim Teknis, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV. Surya Abadi dari Konsultan Pengawas dan saksi RISMADIYAR sebagai Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI). Bahwa dalam berita acara tersebut para pihak yang menandatangani menyetujui bahwa pelaksana pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 yang dilaksanakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) telah 100% (seratus persen). Bahwa dalam lampiran berita acara penilaian hasil pekerjaan terdapat ceklist untuk dokumen kelengkapan antara lain laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, back up laporan, walaupun fakta yang sebenarnya CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dan konsultan pengawas CV. Surya Abadi tidak pernah membuat laporan harian kemajuan pekerjaan dan laporan harian pengawasan.

- Bahwa dalam dokumen-dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Laporan Pengawasan tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV Surya Abadi namun, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak merasa menandatangani;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima laporan tahapan pekerjaan dari team leader saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, yaitu pada saat melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan bersama antara PPTK, tim teknis dari dinas PUTR dan konsultan pengawas;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV Surya Abadi seharusnya tidak menyepakati CV Surya Abadi untuk digunakan oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, dan tidak memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut, Terdakwa juga tidak bertanggungjawab dan tidak memastikan pengawasan yang diantaranya terhadap pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 sesuai dengan kontrak dan ketentuan yang berlaku.

Halaman 85 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK mengirimkan surat Nomor: 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang penyerahan pekerjaan Jalan Sule Setianegara kepada saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM selaku Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kota Tasikmalaya dan dalam surat tersebut saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. menyatakan bahwa pekerjaan jalan Sule Setianegara TA 2019 telah mencapai 100%.
- Bahwa atas dasar dari surat tersebut kemudian Saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM membuat surat Nomor: 620/2729/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang Permintaan Pemeriksaan Administrasi kepada saksi Indra Risdianto, S.T selaku sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan administrasi untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara tersebut. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi INDRA RISDIANTO, ST, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Adminitrasi tersebut, setelah itu tim PPHP membuat surat perihal persetujuan serah terima pekerjaan kepada PPK dengan surat Nomor : 620/3149/JJ tanggal 20 Desember 2019, lalu dilakukan serah terima pekerjaan dengan surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan PPK.
- Bahwa untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR Kota Tasikmalaya kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), selanjutnya saksi AGUS ZENNY meminta saksi RISMADIYAR selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) untuk mengajukan surat permohonan pembayaran yang ditujukan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dengan surat nomor : 03/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal di bulan Desember 2019 perihal Permohonan Pembayaran Termin 95% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara dan surat Nomor : 07/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal

Halaman 86 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Desember 2019 perihal Permohonan pembayaran retensi 5% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara.

- Bahwa selanjutnya saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE dan saksi RISMADIYAR menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/KKPi/JJ tanggal 22 Desember 2019 yang pada pokoknya dalam berita acara tersebut menyatakan: bahwa kemajuan tiap pekerjaan adalah (sebagaimana dalam laporan mingguan), total kemajuan pekerjaan fisik adalah sebesar 100% padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK bersama saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi Yana Suryana, SE dan saksi TATEP SUHARTONO selaku Tim Teknis dari dinas PUPR, menyetujui dan menandatangani berita acara pekerjaan fisik adalah sebesar 100% tersebut, padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat berita acara kemajuan pekerjaan 100% tersebut selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK membuat dan menandatangani bersama dengan saksi RISMADIYAR dokumen surat yaitu :
 - Berita Acara Persetujuan pembayaran termin Nomor : 620/11101/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 1.871.534.200,- ;
 - Berita Acara Persetujuan untuk pembayaran retensi Nomor : 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 98.501.800,- serta membuat Berita Acara Pembayaran termin dengan Nomor : 620/890/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019 dan untuk pembayaran Nomor : 620/891/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019.
- Bahwa kemudian kelengkapan dokumen administrasi untuk syarat pembayaran pekerjaan Jalan Sule Setianegara, selanjutnya diajukan ke bagian keuangan dan dilakukan penelitian berkas oleh saksi IWAN SETIAWAN, S.IP selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya. Kemudian setelah meneliti kelengkapan berkas hasilnya adalah saksi Iwan Setiawan, S.IP tidak ada menemukan

Halaman 87 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



kelengkapan berupa Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran barang yang diperiksa dan photo / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan sehingga saksi Iwan tidak memberikan tanda ceklist (ada). Kemudian saksi Iwan Setiawan, S.IP menandatangani hasil penelitian berkas tersebut sebagaimana surat Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang Penelitian Kelengkapan SPP dan menyerahkan lembar hasil kelengkapan penelitian berkas SPP bersamaan dengan berkas-berkas yang sudah diberikan tanda ceklist kepada Saksi Yuyu Wahyudin selaku bendahara pengeluaran yang selanjutnya saksi YUYU WAHYUDIN membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

- Bahwa selanjutnya saksi Yuyu Wahyudin dan saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan pembayaran terymn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. INTAN PERMATA INDAH sebesar Rp. 98.501.800,- . Kemudian setelah SPP-LS selesai ditandatangani, selanjutnya saksi Yuyu Wahyudin menyerahkan SPP-LS dan berkas-berkas kepada saksi Iwan selaku Kasubag keuangan untuk dibuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Selanjutnya saksi Iwan Setiawan, S.IP menyerahkan berkas-berkas dan SPM-LS kepada saksi Drs. H. ADANG MULYANA selaku pengguna anggaran untuk diteliti dan dinilai lengkap untuk penerbitan SPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. ADANG MULYANA selaku pengguna anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yaitu:

- SPM-LS Nomor: 900/1276/SPP-LS BJJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan pembayaran termn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan setelah dipotong pajak jumlah yang dibayarkan menjadi Rp. 1.667.366.832,- dan;

- SPM-LS Nomor: 900/1277/SPP-LS BJJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebesar Rp. 98.501.800,-.

- Bahwa kemudian saksi Drs. ADANG MULYANA menyerahkan SPM-LS bersama kelengkapan berkas kepada saksi Yuyu Wahyudin untuk diserahkan kepada pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) bidang anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pada pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 diterbitkan SP2D Nomor: 25530 tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi A. Jamaludin S. Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. untuk pembayaran termin Nomor : 16432/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019 dan SP2D untuk pembayaran retensi Nomor : 16433/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya dipindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening pihak penyedia jasa CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) / RISMADIYAR melalui Bank BJB Cabang Tasikmalaya Nomor 0050010064527 pada tanggal 29 Desember 2019 sebesar untuk pembayaran termin Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga

Halaman 89 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa setelah menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) kemudian saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR mengambil uang tersebut dan mempergunakannya.

- Bahwa saksi Agus Zenny meminta agar saksi IRFAN SETIAWAN untuk mengurus pencairan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan cara antara lain adalah menyiapkan dan mengumpulkan persyaratan pencairan meliputi dokumen kontrak, nomor rekening CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), mengumpulkan laporan kemajuan pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan dari konsultan pengawas, berita acara pembayaran, jaminan pemeliharaan, Surat Perintah Membayar (SPM).

- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN sudah biasa menyuruh saksi ENJANG MUKSIN alias AANG untuk mendapatkan tanda tangan para pihak untuk dokumen-dokumen dalam berkas pencairan yang diperoleh dari saksi AI KUSMIATI, A.MD selaku Pengelola Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, sebagai berikut:

- Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi Iik Muhamad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar;

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, saksi MEDI HENDRAWAN,

Halaman 90 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T., saksi Iik Muhamad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar.

- Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada saksi Indra Risdianto, saksi Didin Risdiana, saksi Isa Wibawa, dan saksi Medi Hendrawan;

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Yuyu Wahyudin dan saksi Rino Isa Muharam;

- Surat Penelitian Kelengkapan SPP No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi Iwan Setiawan S.IP;

- Berita Acara Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- dengan No: 620/891/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi RISMADIYAR dan saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK.

- Kwitansi Bukti Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- saksi MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada RISMADIYAR, Saksi RINO ISA MUHARAM, saksi YUYU WAHYUDIN, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T.selaku PPK dan saksi Drs. ADANG MULYANA.

- Berita Acara serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dan saksi RISMADIYAR.

- Berita Acara Persetujuan Pembayaran No: 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG

Halaman 91 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tandatangan kepada saksi Rismadiyar dan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK;

- Surat Perintah Membayar Langsung No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada Drs. Adang Mulyana secara langsung atau melalui sekretarisnya.

- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN juga melalui saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil satu bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI, dan buku Laporan Konsultan Pengawas dari saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI di kantor konsultan pengawas CV. Surya Abadi, untuk diperlihatkan kepada saksi AI KUSMIATI, A.MD, kemudian saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil kontrak Jalan Sule Setianegara dan berkas-berkas dokumen berkas pencairan dari saksi AI KUSMIATI, A.MD dengan tujuan untuk meminta tanda tangan dari para pihak, sebagaimana tanda tangan yang ada di laporan kemajuan.
- Bahwa pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas CV SURYA ABADI, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI, yang mana terlebih dahulu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mengabarkan kepada **Terdakwa** terkait pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas untuk menyiapkan dana yang akan masuk ke rekening CV SURYA ABADI, sehingga **Terdakwa** memberikan syarat terlebih dahulu kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. untuk menyerahkan dokumen pekerjaan konsultan pengawas, kemudian setelah uang masuk ke rekening CV SURYA ABADI maka sesuai kesepakatan, **Terdakwa** memotong untuk bagiannya sebesar 5% dan selebihnya diserahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.
- Bahwa setelah itu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. ada memberikan sejumlah uang kepada PPK, PPTK, dan Tim teknis 2 orang dengan alasan telah diberikan informasi pekerjaan konsultan pengawas, yang jumlahnya kurang

Halaman 92 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yaitu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. memasukkan uang tersebut ke dalam amplop yang masing-masing tertulis nama untuk PPK saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK sebesar Rp. 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. di Rumah Sakit Jasa Kartini sekira bulan Januari 2020, sedangkan untuk yang lainnya seperti PPTK, Tim Teknis, dan untuk staf, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyerahkan semuanya melalui PPTK yaitu saksi RINO ISA MUHARAM, ST yang jumlahnya masing-masing amplop berbeda-beda yang jumlah kurang lebih seluruhnya Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratusribu rupiah) pada esok harinya di Kantor PUTR Kota Tasikmalaya.

- Bahwa pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020, BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut dan memperoleh temuan yang sudah dilaporkan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019. Buku III Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 29C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil temuan pada pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya secara kuantitatif dan kualitatif terdapat kekurangan volume dan kekurangan mutu pekerjaan karena adanya ketidaksamaan antara item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu:

- Ketebalan aspal;
- Kualitas aspal;
- Kualitas beton;
- Ketebalan Beton.

Halaman 93 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yaitu adanya :

- a. Kekurangan volume atas pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)). Dalam kontrak pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)) sebanyak 707,84 ton dengan harga satuan senilai Rp. 1.650.900,-, sedangkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan pekerjaan tersebut hanya dilaksanakan sebanyak 571,49 ton sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 136,35 ton (707,84 - 571,49) atau senilai Rp. 225.100.215 (136,35 ton x Rp. 1.650.900)
- b. Kekurangan volume atas pekerjaan beton semen senilai Rp. 185.578.161,84.

- Bahwa terhadap adanya temuan dari BPK-RI tersebut diatas selanjutnya saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR membayar temuan BPK-RI atas kekurangan volume pekerjaan tersebut ke kas daerah Kota Tasikmalaya sebanyak enam kali dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 2 september 2020 menyetorkan sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tanggal 19 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 02 Desember 2022 Sdr. Agus Zenny membayarkan Rp. 7.500.000,-
- Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp. 105.000.000,-;
- Tanggal 04 Juli 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Tanggal 11 Agustus 2023 sebesar Rp. 198.178.500,-

Sehingga jumlah total yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 410.678.500,-

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Bandung dalam Laporan Akhir Nomor: B/1115/PL1,Si/HK.06.00/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 dalam kesimpulannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu hal-hal sebagai berikut:

Halaman 94 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



1) Volume beton aspal pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 710,64 Ton, sedangkan volume beton aspal (AC-WC) terpasang adalah 555,840 Ton. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $710,64 \text{ Ton} - 555,840 \text{ Ton} = 154,8 \text{ Ton}$.

2) Volume beton semen pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 216,50 m³, sedangkan volume beton semen (perkerasan beton) terpasang adalah 76 m³. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $216,50 \text{ m}^3 - 76 \text{ m}^3 = 140,50 \text{ m}^3$.

3) Volume lantai kerja pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 108,25 m³, sedangkan volume beton semen (lapis pondasi bawah beton kurus) tidak terpasang. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $108,25 \text{ m}^3 - 0 \text{ m}^3 = 108,25 \text{ m}^3$.

4) Dari hasil pengukuran dimensi di lapangan, secara keseluruhan dimensi yang terpasang terdapat kekurangan dimensi yang cukup besar yaitu pada item pekerjaan beton aspal (AC-WC), pekerjaan beton semen, dan pekerjaan lantai kerja.

- Bahwa berdasarkan hasil audit ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Laporan Hasil Audit Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 Tanggal :28 Desember 2023 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya Tim Auditor berkesimpulan bahwa terdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara Tahun Anggaran 2019

Halaman 95 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan alokasikan bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang salah satunya adalah untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.970.036.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).
2. Dasar Pelaksanaan dan Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tertuang Kontrak Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Penyedia Jasa dengan Nomor Kontrak : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang meliputi ruang lingkup pekerjaannya adalah Pelebaran Jalan dan Pengaspalan dengan lamanya pengerjaan sesuai kontrak selama 75 hari kalender mulai dari tanggal 15 Oktober 2019 dan pekerjaan selesai pada tanggal 28 Desember 2019.
3. Bahwa mekanisme pemilihan Penyedia Jasa untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 yaitu PPK mengusulkan konstruksi ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kemudian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengadakan proses tender dengan dimulai dari pengumuman paket pekerjaan. Setelah diumumkan barulah masuk beberapa perusahaan yang mengajukan menjadi peserta tender sebanyak 9 (sembilan) peserta yang mendaftar, namun hanya 1 (satu) peserta saja yaitu CV. Intan Permata Indah yang mengajukan nilai penawarannya itu senilai Rp. 1.970.037.821,40,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat puluh rupiah). Kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga,

Halaman 96 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi CV. Intan Permata Indah dinyatakan lulus.

4. Bahwa pencairan terhadap realisasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya sesuai dengan kontrak setelah dikurangi dengan potongan pajak dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Pembayaran Sesuai SP2D	Nilai (Rp)
Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Termin I, II, III)	1.871.534.200
Potongan Pajak	(204.167.368)
Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Retensi)	98.501.800
Potongan Pajak	(10.745.651)
Jumlah Pembayaran sesuai SP2D	1.755.122.981

5. Terdapat perbedaan volume antara kontrak dengan yang terpasang berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan Hasil Hitungan volume aspal, beton, dan lantai kerja dapat disimpulkan :

No	Jenis Pekerjaan	Volume Sesuai Kontrak	Volume Terpasang	Volume Tidak Terpasang	Harga Satuan Dalam Kontrak	Nilai Terpasang (Rp)	Nilai Tidak Terpasang (Rp)
1	Volume aspal Terpasang	710,64 ton	555,840 ton	154,800 ton	1.650.900	917.636.256	255.559.320
2	Volume konstruk	216,50 m ³	76 m ³	140,50 m ³	1.653.600	125.673.600	232.330.800



	si Beton terpasang						
3	Volume konstruksi Lantai Kerja terpasang	108,25 m ³	0 m ³	108,25 m ³	1.128.600	0	122.170.950
Jumlah						1.043.309.856	610.061.070

6. Terdapat kemahalan harga kontrak terhadap pekerjaan Konstruksi Beton berdasarkan buku kontrak No.620/5426/PPKI/JJ yakni di tabel "Daftar Rencana Anggaran Biaya" tertera harga satuan senilai Rp1.653.600,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang melebihi batas kewajaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 903/Kep.312-Adbang/2018 tanggal 3 Juli 2018 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1	Harga satuan Konstruksi Beton dalam kontrak	1.653.600
2	Harga satuan Konstruksi Beton dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya	(1.045.000)
Selisih Harga		608.600
Peningkatan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang sebesar 76 m³		46.253.600

7. Bahwa terdapat temuan BPK RI untuk kekurangan volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 29A/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) dan telah ditindaklanjuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan kekurangan volume senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) kepada kas daerah Kota Tasikmalaya.

- Bahwa akibat dari adanya Penyimpangan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 656.314.670 (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Kemudian terdapat Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara ke kas daerah dalam proses penyidikan sebesar Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah), sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara setelah dilakukan pengembalian sebesar Rp. 245.636.293,16 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma satu enam rupiah)
- Bahwa perbuatan saksi AGUS ZENNY, saksi RISMADIYAR selaku Direktur CV. Intan Permata Indah, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. selaku Team Leader pada CV Surya Abadi, terdakwa Ir.YOPAN SOPIAN selaku Pemilik CV Surya Abadi, dalam perbuatannya telah menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan antara lain:

- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, bagian Ketiga, Prinsip pengadaan barang/jasa, Pasal 6 yaitu:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. *efisien;*
- b. *efektif;*
- c. *transparan;*

Halaman 99 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, bagian Ketiga, Prinsip pengadaan barang/jasa, Pasal 7 ayat (1) yaitu:

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan



apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bagian I angka 1.5 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu:

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., saksi MEDI HENDRAWAN, ST, saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR, telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau keuangan daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) yang telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Rp.98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya ke rekening CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 atas nama Rismadiyar/ CV. Intan Permata Indah (CV.IPI), kemudian uang pada rekening CV. INTAN PERMATA INDAH

Halaman 101 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditarik oleh saksi RISMADIYAR untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi AGUS ZENNY.

Perbuatan terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT**, pada sekitar tanggal 08 Oktober 2019 s/d tanggal 28 Desember 2019, atau setidaknya pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, atau setidaknya terjadi di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung berwenang memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi, *yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yaitu menyepakati saksi **DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. bin Alm. ENTENG SUWARYO (dilakukan penuntutan terpisah)** menggunakan CV Surya Abadi untuk mendapatkan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya sesuai kontrak **620/5813/PPK1/JJ Tanggal 15 Oktober 2019**, yang bertentangan dengan prinsip akuntabel dan etika pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yaitu saksi **AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN (dilakukan***

Halaman 102 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan terpisah) dan saksi RISMADIYAR bin DONO (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI *atau suatu korporasi* yaitu memperkaya CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) yang telah menerima transfer dari Kuasa Bendahara Umum Daerah ke rekening CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 An. Rismadiyar/ CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) dengan nilai transfer sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Rp.98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah), yang dalam pelaksanaannya saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku Team Leader Konsultan Pengawas pada CV Surya Abadi berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan sebagai Team Leader/ Tenaga Ahli Madya Jalan tanggal 02 Oktober 2019, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu melaksanakan kontrak diluar dari ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dan bersama dengan saksi MEDI HENDRAWAN, ST bin H. MOCH KUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019, saksi AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi RISMADIYAR bin DONO (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Direktur CV. Intan Permata Indah berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07 tanggal 12 September 2019, dalam melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember

Halaman 103 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.317.239.755.400,- (tiga ratus tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan selanjutnya Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan usulan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya kepada Gubernur Jawa Barat, sebagaimana surat Walikota Tasikmalaya Nomor 900/2768-BPKAD tanggal 8 November 2019 Tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa berdasarkan surat usulan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 41.801.979.100,- (empat puluh satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), sebagaimana yang termuat dalam DPPA Nomor: 1.03 01 01 17 07 5 2 tanggal Tentang 25 Januari 2019. Adapun dana bantuan tersebut dipergunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yang salah satunya adalah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan nilai PAGU sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan nilai kontrak Rp. 14.268.534.500,- (empat belas milyar dua

Halaman 104 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 17 paket pekerjaan yaitu:

- Pemeliharaan Berkala Jalan Tarumanegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.774.485.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Cikalang nilai kontrak sebesar Rp. 492.707.000,-
- **Pemeliharaan Berkala Jalan Sulestianegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.970.036.000,-**
- Pemeliharaan Berkala Jalan Tanuwijaya nilai kontrak sebesar Rp. 492.019.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru nilai kontrak sebesar Rp. 1.485.942.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan RE. Jaelani nilai kontrak sebesar Rp. 2.328.070.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Laswi nilai kontrak sebesar Rp. 886.764.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Peta nilai kontrak sebesar Rp. 689.880.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Kebangsaan nilai kontrak sebesar Rp. 344.691.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Manggu; nilai kontrak sebesar Rp. 198.566.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya I nilai kontrak sebesar Rp. 923.106.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pesantren Almisbah nilai kontrak sebesar Rp. 492.309.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Kadupugur-Tonjong nilai kontrak sebesar Rp. 443.043.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Veteran nilai kontrak sebesar Rp. 734.972.000,-

Halaman 105 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan Berkala Jalan Komalasari II nilai kontrak sebesar Rp. 98.599.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Seladarma nilai kontrak sebesar Rp. 492.129.000,- dan
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Bumi Asri-Cinehel nilai kontrak sebesar Rp. 148.225.000.
- Bahwa penetapan pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya TA 2019 tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemilihan secara lelang pelaksanaan pekerjaan/tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilakukan secara Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan sebagaimana Dokumen Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019 dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya dan saksi Rismadiyar selaku Direktur CV IPI dengan nilai kontrak Rp.1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).
 - Bahwa Pekerjaan Konsultan Pengawas yang didapatkan oleh CV Surya Abadi berawal dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. sekitar bulan Agustus 2019 menemui saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. yang merupakan teman dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T pada saat bersama-sama mendirikan perusahaan konsultan bernama CV. Daya Rekayasa. Kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T meminta pekerjaan lelang konsultan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK mengatakan bahwa ada beberapa lelang konsultan pengawasan antara lain:

Halaman 106 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



- Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019;
- Konsultan pengawasan pekerjaan di Jalan Ir. Juanda.

Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. meminta saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T untuk mengikuti lelang kedua pekerjaan tersebut namun lelang yang masih bisa diikuti adalah lelang konsultan pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya (terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019), sedangkan untuk yang jalan Juanda sudah proses pelelangan sehingga tidak bisa mendaftar karena sudah ditutup.

- Bahwa untuk mengikuti lelang pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menghubungi saksi Taopik Hidayat selaku Admin dari CV Surya Abadi untuk menggunakan CV Surya Abadi, selanjutnya saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyampaikan kepada terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku pemilik CV Surya Abadi terkait lelang pekerjaan/tender melalui LPSE untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya, dan bersepakat bahwa Terdakwa mendapat bagian 5% dari nilai kontrak untuk penggunaan CV Surya Abadi oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. tersebut.
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV Surya Abadi sudah tidak dalam kepengurusan CV Surya Abadi, namun Terdakwa yang mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan pada CV Surya Abadi, sedangkan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE hanya ditunjuk atau dimasukkan sebagai direktur dalam kepengurusan CV Surya Abadi oleh Terdakwa, namun saksi IIK

Halaman 107 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak mengetahui teknis ruang lingkup pekerjaan, tidak menentukan dalam penggunaan CV Surya Abadi oleh orang lain diluar kepengurusan CV Surya Abadi, dan tidak difungsikan selayaknya sebagaimana Direktur, karena Terdakwa yang sepenuhnya mengendalikan dan mengelola CV Surya Abadi.

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen lelang paket pekerjaan Pengawasan berkala jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes kota Tasikmalaya yang salah satunya adalah pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tersebut, Terdakwa dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mempelajari dokumennya, berdiskusi untuk memenuhi kebutuhan personil tenaga ahli yang dipersyaratkan, sedangkan dokumen penawaran disusun oleh tim dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan dibantu oleh saksi Taopik Hidayat, namun saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan Terdakwa menggunakan identitas atas nama Yoga Panji Maulana sebagai tenaga pendukung personil CV. Surya Abadi tanpa ijin, yang sebenarnya bukan tenaga pendukung dari CV. Surya Abadi dan sudah digunakan oleh CV IPI, dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan lelang, persyaratan untuk tenaga pendukung pengawas, data tenaga pendukung pengawasan bersifat wajib karena terdapat dalam ketentuan di Kerangka Acuan Kerja Pengawasan (KAK Pengawasan) yang dibuat oleh PPK, membuat dokumen penawaran pascakualifikasi untuk syarat dalam mengikuti lelang konsultan pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya tersebut.

- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T mendatangi saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. ke kantor Dinas PUPR kota Tasikmalaya untuk melaporkan bahwa CV. Surya Abadi sebagai pemenang lelang dan meminta untuk membuat Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) karena berdasarkan jadwal tanggal 15 Oktober 2019 adalah jadwal penandatanganan kontrak. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. membuat SPK dan SPMK untuk CV. Surya Abadi

Halaman 108 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyerahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. membawa SPK dan SPMK yang belum ditandatangani tersebut ke kantor CV. Surya Abadi untuk bertemu dengan Terdakwa sebagai pemilik CV. Surya Abadi. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. agar SPK dan SPMK ditandatangani saja oleh saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE sebagai direktur. Selanjutnya sesudah SPMK dan SPK ditandatangani oleh saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, S.E., Terdakwa menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T untuk mengantarkan SPMK dan SPK kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. untuk meminta tandatangan.

- Bahwa surat perjanjian/Kontrak Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 620/5814/PPK1/JJ yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, ST selaku PPK dan tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV Surya Abadi berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Juli 2007, dengan nilai kontrak Rp. 271.991.500,- (dua ratus tujuh puluh satu sembilan ratus sembilan puluh satu lima ratus rupiah), yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut, dengan masa kerja berlangsung selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, tanggal mulai kerja 15 Oktober 2019 dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 28 Desember 2019, namun saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak merasa menandatangani SPMK tersebut;

- Bahwa berdasarkan Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 pada huruf D angka 47 Tentang Hak dan Kewajiban Penyedia yaitu :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

Halaman 109 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



2. Berhak meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
5. Memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
7. Mengambil langkah – langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
8. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban – kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien, dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik professional dan melindungi secara efektif peralatan – peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak;
9. Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan – kebiasaan setempat;
10. Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commission), rabat (discount) atau pembayaran – pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi;
11. Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;



12. Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;
13. Tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal – hal pertanggungjawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
14. Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya – biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;
15. Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
 - a. Memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar
 - b. Membuat subkontak dengan pengaturan: (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya
16. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar , spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK Penyedia dapat menyimpan Salinan dari dokumen-dokumen tersebut;
17. Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah joint venture yang



beranggotakan lebih dari satupenyedia, anggota joint venture tersebut memberikan kuasa kepada salah satu anggota joint venture untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PPK;

18. Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan intruksi PPK;

- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan kontrak pengawasan yang telah ditandatangani tersebut, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T mempekerjakan saksi FEBI SAEPULOH, ST selaku Pengawas khusus untuk melakukan pengawasan di 4 (empat) lokasi yaitu Jalan Sule Setianegara, Pekerjaan jalan Sukalaya I, pekerjaan jalan Jaelani, dan pekerjaan jalan Kebangsaan, yang dilakukan secara bergiliran. saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T memberikan upah sebesar 20(dua puluh)persen dari nilai kontrak pengawasan sebesar Rp.271.991.500,-(dua ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk pengawasan 17 (tujuh belas) paket pekerjaan kepada saksi FEBI SAEPULOH, ST., saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T juga menyuruh saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan mingguan pekerjaan fisik di Jalan Sule Setianegara dan melaporkannya kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan setelah semua pekerjaan pengawasan lengkap kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. melaporkan kepada pihak Dinas PUPR kota Tasikmalaya yaitu Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. bersama dengan paket pekerjaan lainnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602/5874/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa Rencana Anggaran Biaya pekerjaan dalam kontrak adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	No. Mata Pembayaran	Volume Pekerjaan	Harga Satuan Rp	Jumlah harga Rp	Jumlah Biaya Rp
-----	------------------	---------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Persiapan					
1.	Mobilisasi	1.2	1 Ls	16.375.000,00	16.375.000,00	
2.	Keselamatan dan Kesehatan kerja		1 Ls	2.731.900,00	2.731.900,00	
3.	Bongkaran Beton dan Polisi tidur		1 Ls	750.000,00	750.000,00	
	Sub Jumlah				19.856.900,00	19.856.900,00
II	Pelaksanaan					
A	Pekerjaan Perkerasan Jalan					
1.	Galian biasa menggunakan alat	3.1.(1a)	32475M ³	74.900,00	24.323.775,00	
2.	Jembatan Darurat (akses masuk rumah/ toko)	Dihitung	35,00 M ²	111.500,00	3.902.500,00	
3.	Galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine	3.1.(7)	5,58 M ³	1.053.100,00	5.877.424,82	
4.	Lapis pondasi bawah beton kurus	5.3.(3)	108,25 M ³	1.128.600,00	122.170.950,00	
5.	Perkerasan beton semen	4.2.(14)	216,50 M ³	1.653.600,00	358.004.400,00	
6.	Lapis perekat - aspal cair	6.1.(2)(a)	111,74 Liter	10.100,00	1.128.523,50	
7.	Campuran aspal panas untuk pekerjaan	8.1 (5)	5,58 M ³	3.551.500,00	19.821.170,11	

Halaman 113 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



	minor					
8.	Lapis Perekat - aspal emulsi	6.1 (2) (b)	2.776,60 Liter	10.400,00	28.876.640, 00	
9.	Laston Aus Perata (AC- WC(L))	6.3 (5c)	710,64 ton	1.650.900,0 0	1.173.189.0 75,58	
	Sub Jumlah				1.737.294.4 59,00	1.737.294.459,0 0
B	Pekerjaan Gorong-gorong plat					
1.	Galian biasa manual	3.1.(1.ab)	38,94 M ³	109.300,00	4.256.142,0 0	
2.	Pasangan batu dengan mortar	7.9. (1)	24,70 M ³	644.400,00	15.921.620, 00	
3.	Baja tulangan untuk struktur drainase beton minor	2.3.(13)	480,75 kg	15.400,00	7.403.562,1 9	
4.	Beton K250 (fc' 20) untuk struktur drainase beton minor	2.3. (12)	5,28 M ³	1.176.000,0 0	6.209.280.0 0	
	Sub JUmlah				33.790.604, 19	33.790.604,19
	Jumlah Total					1.790.941.963,19
	PPN 10%					179.094.196,32
	Total					1.970.036.159,5 1
	Dibulatkan					1.970.036.000,0 0

- Bahwa pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilaksanakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan direktur saksi RISMADIYAR dan sebagai pelakdsana dilapangan saksi AGUS ZENNY.
- Bahwa saksi AGUS ZENNY sebagai pemilik dari perusahaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) yang menjadikan saksi RISMADIYAR sebagai Direktur



CV. Intan Permata Indah (CV. IPI). Bahwa oleh karena itu saksi AGUS ZENNY mencari pekerjaan atau kegiatan perusahaan dengan menggunakan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), sekaligus saksi AGUS ZENNY yang mengelola pekerjaan yang didapatkan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tersebut, sedangkan saksi RISMADIYAR yang dari awal atau sebelum menjadi direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai buruh harian lepas kepada saksi AGUS ZENNY, sehingga apabila CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) mendapatkan pekerjaan proyek maka meskipun saksi RISMADIYAR sebagai Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), saksi RISMADIYAR hanya bekerja sebagai mandor dan mendapatkan gaji harian. Saksi AGUS ZENNY juga membuat dan memiliki perusahaan lain sebagai direktur yaitu CV Sabang Pratama Mandiri yang bergerak dibidang yang sama dengan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI).

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan beton K-350 kepada PT. Trie Mukty Permata Putra, yang dalam pemesanan dan pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton K-350, saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya yaitu dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak. Dalam kontrak yang seharusnya volume terpasang adalah 216,50 m³, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan beton K-350 sebanyak 185 m³.
- Bahwa selanjutnya terhadap kebutuhan volume beton K-125, saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan beton kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak, yang seharusnya terpasang adalah 108,25 m³, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan beton K-125 sebanyak 33 m³.
- Bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan aspal dan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan aspal kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi

Halaman 115 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



volume aspal yang dipesannya atau yang jumlahnya tidak sesuai dengan volume dalam kontrak, yang seharusnya volume aspal yang terpasang adalah 710,64 Ton, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan aspal sebanyak 497,22 Ton.

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pemasangan aspal (AC-WC) adalah PT. Trie Mukty Permata Putra (PT. TMPP) dengan cara saksi AGUS ZENNY datang, memesan sekaligus meminta agar PT. Trie Mukty Permata Putra (PT. TMPP) yang mengerjakan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) dengan alasan karena CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tidak memiliki peralatan dan tenaga ahli personil dan sudah ada surat perjanjian sewa peralatan antara CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan PT. Trie Mukty Permata Putra (PT. TMPP) dan surat dukungan bahan yang diberikan oleh PT. Trie Mukty Permata Putra (PT. TMPP) kepada CV. IPI. Pelaksanaan pekerjaan pemasangan aspal hotmix untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut telah diketahui oleh saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, namun sebagai pengendali kontrak saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. tidak melakukan teguran kepada pihak CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai pemenang lelang dan penyedia jasa.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan Terdakwa dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya TA 2019 hanya memperkerjakan saksi FEBI SAEPULLOH, S.T untuk keseluruhan pengawasan setiap hari termasuk pelaporannya, tanpa memastikan saksi FEBI SAEPULLOH, S.T. apakah laporan tersebut sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan padahal saksi FEBI SAEPULLOH, S.T. juga diperkerjakan untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang lain.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T dalam melakukan monitoring tidak mempunyai dokumen kontrak pelaksana atau hanya berdasarkan dokumen perencanaan.

Halaman 116 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak melakukan pengecekan ke PT. Tri Mukti Pertama Putra, dan seharusnya dapat melakukan pengawasan pembelian aspal dan beton oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dari PT Trie Mukti Pertama Putra ketika barang diturunkan di tempat pekerjaan, namun saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak menanyakan berapa volume aspal dan beton yang dikirim dan dipasangkan di jalan tersebut;
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku team leader tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam kontrak pengawasan point 5 perihal hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia, angka 13, Larangan baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia, sehingga tidak mengetahui adanya kekurangan volume pada pembelian aspal yang dilakukan oleh Pelaksana, berakibat tidak adanya teguran maupun laporan kepada Penyedia atas kekurangan volume tersebut;
- Bahwa selanjutnya sebagai syarat untuk pembayaran nilai pekerjaan pemeliharaan jalan Sule Setianegara TA 2019 sebagaimana dalam kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 salah satunya adalah laporan kemajuan pekerjaan yang wajib dibuat oleh CV. IPI sebagai penyedia jasa. Karena CV. IPI tidak memiliki tenaga dan personil untuk membuat laporan dan menilai kemajuan pekerjaan, kemudian saksi RISMADIYAR meminta kepada saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan dari pihak Penyedia CV. IPI, namun awalnya saksi FEBI SAEPULOH, ST menolak karena hal tersebut tidak boleh dilakukan. Selanjutnya pada akhir pekerjaan belum ada laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan, sehingga saksi RISMADIYAR mendesak saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan dari Penyedia jasa yaitu CV. IPI. Selanjutnya saksi Febi Saepulloh, S.T melaporkan permintaan saksi RISMADIYAR tersebut kepada saksi DANDAN FARIZ

Halaman 117 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



RIDLWAN, S.T., kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. melarang saksi FEBI SAEPULOH untuk membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan, namun menyuruh saksi FEBI SAEPULOH untuk memberikan softcopy (file) Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada saksi RISMADIYAR untuk diedit. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku Ketua Tim Pengawasan/Team Leader CV.Surya Abadi, kemudian saksi FEBI SAEPULOH, ST memberikan softcopy Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada saksi RISMADIYAR.

- Bahwa selanjutnya Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dibuat seolah-olah pekerjaan sudah terlaksana sebagaimana kontrak 100% dan dapat dilakukan pembayaran oleh Dinas PUPR kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, namun pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan.
- Bahwa setelah Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) selesai kemudian saksi AGUS ZENNY menyuruh saksi IRFAN SETIAWAN untuk mengambil dari pihak konsultan pengawas yaitu saksi FEBI SAEPULOH, ST, kemudian saksi IRFAN SETIAWAN menyerahkan laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tersebut kepada saksi ENJANG MUKSIN alias AANG untuk selanjutnya ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi RINO ISA MUHARAM sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Tim Teknis Pengawas dari Dinas PUPR Kota Tasikmalaya yaitu saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, saksi RISMADIYAR, dan Sdr. Yusuf.
- Bahwa untuk syarat pembayaran kontrak kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), saksi RISMADIYAR mengirimkan surat permohonan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dengan surat Nomor : 01/CV.IPI/Tsm/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Serah Terima Pertama / *Provisional Hand Over (PHO)*, selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK

Halaman 118 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti dengan surat Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, yang surat tersebut ditujukan kepada saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA selaku Pengelola Teknis kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, perihal untuk segera melakukan pemeriksaan pekerjaan dan ditindaklanjuti oleh saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK dengan membuat dan mengirimkan surat Nomor: 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019 kepada Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019.

- Bahwa selanjutnya saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK mengundang saksi RISMADIYAR untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan surat Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019, kemudian dilakukan proses pemeriksaan di lapangan terkait pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya. Kemudian dibuatkan Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan dengan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA sebagai Tim Teknis, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV. Surya Abadi dari Konsultan Pengawas dan saksi RISMADIYAR sebagai direktur CV. IPI. Bahwa dalam berita acara tersebut para pihak yang menandatangani menyetujui bahwa pelaksana pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 yang dilaksanakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) telah 100% (seratus persen). Bahwa dalam lampiran berita acara penilaian hasil pekerjaan terdapat ceklist untuk dokumen kelengkapan antara lain laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, back up laporan, walaupun fakta yang sebenarnya

Halaman 119 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. IPI dan konsultan pengawas CV. Surya Abadi tidak pernah membuat laporan harian kemajuan pekerjaan dan laporan harian pengawasan.

- Bahwa dalam dokumen-dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Laporan Pengawasan tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV Surya Abadi namun, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak merasa menandatangani;

- Bahwa Terdakwa hanya menerima laporan tahapan pekerjaan dari team leader saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, yaitu pada saat melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan bersama antara PPTK, tim teknis dari dinas PUTR dan konsultan pengawas;

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV Surya Abadi seharusnya tidak menyepakati CV Surya Abadi untuk digunakan oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, dan tidak memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut, Terdakwa juga tidak bertanggungjawab dan tidak memastikan pengawasan yang diantaranya terhadap pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 sesuai dengan kontrak dan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa kemudian saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK mengirimkan surat Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang penyerahan pekerjaan Jalan Sule Setianegara kepada saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM selaku Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kota Tasikmalaya dan dalam surat tersebut saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. menyatakan bahwa pekerjaan jalan Sule Setianegara TA 2019 telah mencapai 100%.

- Bahwa atas dasar dari surat tersebut kemudian saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM membuat surat Nomor: 620/2729/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang Permintaan Pemeriksaan Administrasi kepada saksi Indra Risdianto, S.T selaku sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan administrasi untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara tersebut. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T.,

Halaman 120 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi INDRA RISDIANTO, ST, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Adminitrasi tersebut, setelah itu tim PPHP membuat surat perihal persetujuan serah terima pekerjaan kepada PPK dengan surat Nomor : 620/3149/JJ tanggal 20 Desember 2019, lalu dilakukan serah terima pekerjaan dengan surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan PPK.

- Bahwa untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR Kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, selanjutnya saksi AGUS ZENNY meminta saksi RISMADIYAR selaku Direktur CV. IPI untuk mengajukan surat permohonan pembayaran yang ditujukan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dengan surat nomor : 03/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal di bulan Desember 2019 perihal Permohonan Pembayaran Termin 95% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara dan surat Nomor : 07/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal bulan Desember 2019 perihal Permohonan pembayaran retensi 5% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara.
- Bahwa selanjutnya saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE dan saksi RISMADIYAR menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/KKPi/JJ tanggal 22 Desember 2019 yang pada pokoknya dalam berita acara tersebut menyatakan: bahwa kemajuan tiap pekerjaan adalah (sebagaimana dalam laporan mingguan), total kemajuan pekerjaan fisik adalah sebesar 100(seratus) persen padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. bersama saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi Yana Suryana, SE dan saksi TATEP SUHARTONO selaku Tim Teknis dari dinas PUPR, menyetujui dan menandatangani berita acara pekerjaan fisik adalah sebesar 100(seratus)

Halaman 121 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



persen tersebut, padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat berita acara kemajuan pekerjaan 100% tersebut selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. membuat dan menandatangani bersama dengan saksi RISMADIYAR dokumen surat yaitu :

- Berita Acara Persetujuan pembayaran termin Nomor: 620/11101/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 1.871.534.200,- ;

- Berita Acara Persetujuan untuk pembayaran retensi Nomor: 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 98.501.800,- serta membuat Berita Acara Pembayaran termin dengan Nomor : 620/890/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019 dan untuk pembayaran Nomor : 620/891/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019.

- Bahwa kemudian kelengkapan dokumen administrasi untuk syarat pembayaran pekerjaan Jalan Sule Setianegara, selanjutnya diajukan ke bagian keuangan dan dilakukan penelitian berkas oleh saksi IWAN SETIAWAN, S.IP selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya. Kemudian setelah meneliti kelengkapan berkas hasilnya adalah saksi Iwan Setiawan, S.IP tidak ada menemukan kelengkapan berupa Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran barang yang diperiksa dan photo / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan sehingga saksi Iwan tidak memberikan tanda ceklist (ada). Kemudian saksi Iwan Setiawan, S.IP menandatangani hasil penelitian berkas tersebut sebagaimana surat Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang Penelitian Kelengkapan SPP dan menyerahkan lembar hasil kelengkapan penelitian berkas SPP bersamaan dengan berkas-berkas yang sudah diberikan tanda ceklist kepada Saksi Yuyu Wahyudin selaku bendahara pengeluaran yang selanjutnya saksi YUYU WAHYUDIN membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

Halaman 122 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Yuyu Wahyudin dan saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan pembayaran terymn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. Intan Permata Indah sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - Intan Permata Indah sebesar Rp. 98.501.800,-. Kemudian setelah SPP-LS selesai ditandatangani, selanjutnya saksi Yuyu Wahyudin menyerahkan SPP-LS dan berkas-berkas kepada saksi Iwan selaku Kasubag keuangan untuk dibuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Selanjutnya saksi Iwan Setiawan, S.IP menyerahkan berkas-berkas dan SPM-LS kepada saksi Drs. H. ADANG MULYANA selaku pengguna anggaran untuk diteliti dan dinilai lengkap untuk penerbitan SPM.
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. ADANG MULYANA selaku pengguna anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yaitu:
 - SPM-LS Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan pembayaran terymn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - Intan Permata Indah sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan setelah dipotong pajak jumlah yang dibayarkan menjadi Rp. 1.667.366.832,- dan;
 - SPM-LS Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket

Halaman 123 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - Intan Permata Indah sebesar Rp. 98.501.800,-.

- Bahwa kemudian saksi Drs. ADANG MULYANA menyerahkan SPM-LS bersama kelengkapan berkas kepada saksi Yuyu Wahyudin untuk diserahkan kepada pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) bidang anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pada pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 diterbitkan SP2D Nomor: 25530 tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi A. Jamaludin S. Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. untuk pembayaran termin Nomor : 16432/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019 dan SP2D untuk pembayaran retensi Nomor : 16433/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya dipindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening pihak penyedia jasa Intan Permata Indah / RISMADIYAR melalui Bank BJB Cabang Tasikmalaya Nomor 0050010064527 pada tanggal 29 Desember 2019 sebesar untuk pembayaran termin Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa setelah menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) kemudian saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR mengambil uang tersebut dan mempergunakannya.
 - Bahwa senyatanya saksi IRFAN SETIAWAN yang mengurus pencairan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR kepada CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) antara lain adalah menyiapkan dan mengumpulkan persyaratan pencairan meliputi dokumen kontrak, nomor rekening CV. Intan Permata Indah (CV.IPI), mengumpulkan laporan kemajuan pekerjaan CV. IPI berupa laporan

Halaman 124 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian, mingguan, dan bulanan dari konsultan pengawas, berita acara pembayaran, jaminan pemeliharaan, Surat Perintah Membayar (SPM)

- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN sudah biasa menyuruh saksi ENJANG MUKSIN alias AANG untuk mendapatkan tanda tangan para pihak untuk dokumen-dokumen dalam berkas pencairan yang diperoleh dari saksi AI KUSMIATI, A.MD selaku Pengelola Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, sebagai berikut:

- Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi Iik Muhammad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar;

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T.selaku PPK, saksi Iik Muhammad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar.

- Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada saksi Indra Risdianto, saksi Didin Risdiyana, saksi Isa Wibawa, dan saksi Medi Hendrawan;

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Yuyu Wahyudin dan saksi Rino Isa Muharam;

- Surat Penelitian Kelengkapan SPP No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi Iwan Setiawan S.IP;

Halaman 125 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- dengan No: 620/891/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi RISMADIYAR dan saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK;
- Kwitansi Bukti Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- saksi MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada RISMADIYAR, Saksi RINO ISA MUHARAM, saksi YUYU WAHYUDIN, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., dan saksi Drs. ADANG MULYANA.
- Berita Acara serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. dan saksi RISMADIYAR.
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran No: 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Rismadiyar dan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T.;
- Surat Perintah Membayar Langsung No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada Drs. Adang Mulyana secara langsung atau melalui sekretarisnya.
- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN juga melalui saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil satu bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV.IPI), dan buku Laporan Konsultan Pengawas dari saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI di kantor konsultan pengawas CV. Surya Abadi, untuk diperlihatkan kepada saksi AI KUSMIATI, A.MD, kemudian saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil kontrak Jalan Sule Setianegara dan berkas-berkas dokumen berkas pencairan dari saksi AI KUSMIATI, A.MD dengan tujuan untuk meminta tanda tangan dari para pihak, sebagaimana tanda tangan yang ada di laporan kemajuan.

Halaman 126 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas CV SURYA ABADI, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI, yang mana terlebih dahulu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mengabarkan kepada **Terdakwa** terkait pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas untuk menyiapkan dana yang akan masuk ke rekening CV SURYA ABADI, sehingga **Terdakwa** memberikan syarat terlebih dahulu kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. untuk menyerahkan dokumen pekerjaan konsultan pengawas, kemudian setelah uang masuk ke rekening CV SURYA ABADI maka sesuai kesepakatan, **Terdakwa** memotong untuk bagiannya sebesar 5% dan selebihnya diserahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.
- Bahwa setelah itu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. ada memberikan sejumlah uang kepada PPK, PPTK, dan Tim teknis 2 orang dengan alasan telah diberikan informasi pekerjaan konsultan pengawas, yang jumlahnya kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yaitu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. memasukkan uang tersebut ke dalam amplop yang masing-masing tertulis nama untuk PPK saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. sebesar Rp. 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. di Rumah Sakit Jasa Kartini sekira bulan Januari 2020, sedangkan untuk yang lainnya seperti PPTK, Tim Teknis, dan untuk staf, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyerahkan semuanya melalui PPTK yaitu saksi RINO ISA MUHARAM, ST yang jumlahnya masing-masing amplop berbeda-beda yang jumlah kurang lebih seluruhnya Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratusribu rupiah) pada esok harinya di Kantor PUTR Kota Tasikmalaya.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020, BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya

Halaman 127 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan memperoleh temuan yang sudah dilaporkan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019. Buku III Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 29C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil temuan pada pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya secara kuantitatif dan kualitatif terdapat kekurangan volume dan kekurangan mutu pekerjaan karena adanya ketidaksamaan antara item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu:

- Ketebalan aspal;
- Kualitas aspal;
- Kualitas beton;
- Ketebalan Beton.

dengan nilai Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yaitu adanya :

- a. Kekurangan volume atas pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)). Dalam kontrak pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)) sebanyak 707,84 ton dengan harga satuan senilai Rp. 1.650.900,-, sedangkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan pekerjaan tersebut hanya dilaksanakan sebanyak 571,49 ton sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 136,35 ton (707,84 - 571,49) atau senilai Rp. 225.100.215 (136,35 ton x Rp. 1.650.900)
 - b. Kekurangan volume atas pekerjaan beton semen senilai Rp. 185.578.161,84.
- Bahwa terhadap adanya temuan dari BPK-RI tersebut diatas selanjutnya saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR membayar temuan BPK-RI atas kekurangan volume pekerjaan tersebut ke kas daerah Kota Tasikmalaya sebanyak enam kali dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 128 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 september 2020 menyetorkan sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tanggal 19 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 02 Desember 2022 Sdr. Agus Zenny membayarkan Rp. 7.500.000,-
- Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp. 105.000.000,-;
- Tanggal 04 Juli 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Tanggal 11 Agustus 2023 sebesar Rp. 198.178.500,-

Sehingga jumlah total yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 410.678.500,-

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Bandung dalam Laporan Akhir Nomor: B/1115/PL1,Si/HK.06.00/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 dalam kesimpulannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu hal-hal sebagai berikut:

- 1) Volume beton aspal pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 710,64 Ton, sedangkan volume beton aspal (AC-WC) terpasang adalah 555,840 Ton. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $710,64 \text{ Ton} - 555,840 \text{ Ton} = 154,8 \text{ Ton}$.
- 2) Volume beton semen pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 216,50 m³, sedangkan volume beton semen (perkerasan beton) terpasang adalah 76 m³. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $216,50 \text{ m}^3 - 76 \text{ m}^3 = 140,50 \text{ m}^3$.
- 3) Volume lantai kerja pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 108,25 m³, sedangkan volume beton semen (lapis pondasi bawah beton kurus) tidak terpasang.

Halaman 129 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga terdapat selisih volume sebesar $108,25 \text{ m}^3 - 0 \text{ m}^3 = 108,25 \text{ m}^3$.

4) Dari hasil pengukuran dimensi di lapangan, secara keseluruhan dimensi yang terpasang terdapat kekurangan dimensi yang cukup besar yaitu pada item pekerjaan beton aspal (AC-WC), pekerjaan beton semen, dan pekerjaan lantai kerja.

- Bahwa berdasarkan hasil audit ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Laporan Hasil Audit Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 Tanggal :28 Desember 2023 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya Tim Auditor berkesimpulan bahwa terdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutanegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan alokasikan bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang salah satunya adalah untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.970.036.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).
2. Dasar Pelaksanaan dan Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tertuang Kontrak Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Penyedia Jasa dengan Nomor Kontrak : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang meliputi ruang lingkup pekerjaannya adalah Pelebaran Jalan dan Pengaspalan dengan lamanya pengerjaan sesuai

Halaman 130 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



kontrak selama 75 hari kalender mulai dari tanggal 15 Oktober 2019 dan pekerjaan selesai pada tanggal 28 Desember 2019.

3. Bahwa mekanisme pemilihan Penyedia Jasa untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 yaitu PPK mengusulkan konstruksi ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kemudian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengadakan proses tender dengan dimulai dari pengumuman paket pekerjaan. Setelah diumumkan barulah masuk beberapa perusahaan yang mengajukan menjadi peserta tender sebanyak 9 (sembilan) peserta yang mendaftar, namun hanya 1 (satu) peserta saja yaitu CV. Intan Permata Indah yang mengajukan nilai penawarannya itu senilai Rp. 1.970.037.821,40,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat puluh rupiah). Kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi CV. Intan Permata Indah dinyatakan lulus.

4. Bahwa pencairan terhadap realisasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya sesuai dengan kontrak setelah dikurangi dengan potongan pajak dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Pembayaran Sesuai SP2D	Nilai (Rp)
Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Termin I, II, III)	1.871.534.200
Potongan Pajak	(204.167.368)
Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Retensi)	98.501.800



Potongan Pajak	(10.745.651)
JumlahPembayaransesuai SP2D	1.755.122.981

5. Terdapat perbedaan volume antara kontrak dengan yang terpasang berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan Hasil Hitungan volume aspal, beton, dan lantai kerja dapat disimpulkan :

No	Jenis Pekerjaan	Volume Sesuai Kontrak	Volume Terpasang	Volume Tidak Terpasang	Harga Satuan Dalam Kontrak	Nilai Terpasang (Rp)	Nilai Tidak Terpasang (Rp)
1	Volume aspal terpasang	710,64 ton	555,840 ton	154,800 ton	1.650.900	917.636.256	255.559.320
2	Volume konstruksi Beton terpasang	216,50 m ³	76 m ³	140,50 m ³	1.653.600	125.673.600	232.330.800
3	Volume konstruksi Lantai Kerja terpasang	108,25 m ³	0 m ³	108,25 m ³	1.128.600	0	122.170.950
Jumlah						1.043.309.856	610.061.070

6. Terdapat kemahalan harga kontrak terhadap pekerjaan Konstruksi Beton berdasarkan buku kontrak No.620/5426/PPKI/JJ yakni di tabel "Daftar Rencana Anggaran Biaya" tertera harga satuan senilai Rp1.653.600,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang melebihi batas kewajaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 903/Kep.312-Adbang/2018 tanggal 3 Juli 2018 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	KETERANGAN	NILAI (Rp)
1	Harga satuan Konstruksi Beton dalam kontrak	1.653.600



2	Harga satuan Konstruksi Beton dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya	(1.045.000)
Selisih Harga		608.600
Peningkatan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang sebesar 76 m³		46.253.600

7. Bahwa terdapat temuan BPK RI untuk kekurangan volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 29A/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) dan telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan kekurangan volume senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) kepada kas daerah Kota Tasikmalaya.

- Bahwa akibat dari adanya Penyimpangan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 656.314.670 (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Kemudian terdapat Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara ke kas daerah dalam proses penyidikan sebesar Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah), sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara setelah dilakukan pengembalian sebesar Rp. 245.636.293,16 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma satu enam rupiah)
- Bahwa perbuatan saksi AGUS ZENNY, saksi RISMADIYAR selaku Direktur CV. Intan Permata Indah, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. selaku Team Leader pada CV Surya Abadi, dan Terdakwa Ir.YOPAN SOPIAN selaku



Pemilik CV Surya Abadi, dalam perbuatannya telah menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan antara lain:

- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, bagian Ketiga, Prinsip pengadaan barang/jasa, Pasal 6 yaitu:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- efisien;*
- efektif;*
- transparan;*
- terbuka;*
- bersaing;*
- adil; dan*
- akuntabel.*

- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, bagian Ketiga, Prinsip pengadaan barang/jasa, Pasal 7 ayat (1) yaitu :

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;*
- tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*
- menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;*



- e. *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
 - f. *menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;*
 - g. *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan*
 - h. *tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*
- Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 pada huruf D angka 47 Tentang Hak dan Kewajiban Penyedia, yaitu :
1. Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima;
 2. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah Salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK;
 3. Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut;
 4. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
 5. memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK



6. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak

7. Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis PPK.

- Bagian I angka 1.5 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu: Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa *yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan* kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., saksi MEDI HENDRAWAN, ST, saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR, telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau keuangan daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa CV. INTAN PERMATA INDAH (CV. IPI) yang telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Rp.98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya ke rekening CV.

Halaman 136 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN PERMATA INDAH di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 atas nama Rismadiyah/CV. INTAN PERMATA INDAH), kemudian uang pada rekening CV. INTAN PERMATA INDAH tersebut ditarik oleh saksi RISMADIYAR untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi AGUS ZENNY.

Perbuatan terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/PID.TPK/2024/PT BDG tanggal 17 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa, Jaksa Penuntut Umum, dalam surat tuntutannya, menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *membantu melakukan korupsi* “ sebagaimana dakwaan alternatif kedua primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 56 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) Tahun**

Halaman 137 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing kepada terdakwasebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan keentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama **12 (dua belas) bulan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy RKA Pemkot Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019.
- 2) 1 (satu) bundel Fotocopy surat Kadis PUPR Nomor 620/1717/JJ/DPUPR tanggal 27 Juli 2020 perihal Teguran.
- 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Pengembalian Temuan BPK STS No 900/065/STS-/1.03.1.1/2023.
- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUTR Nomor: 620/153/PPK1/JJ.
- 5) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 26 Desember 2019 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- 6) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/sekret/DPUPR.
- 7) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-103/sekret/DPUPR.
- 8) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.3-BPKAD/2019.
- 9) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-105/sekret/DPUPR.

Halaman 138 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) Bundle Dokumen Asli Laporan Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihideung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya.
- 11) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi laporan kemajuan pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihideung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya.
- 12) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Kepuasan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 620/153/PPKI/JJ.
- 13) 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha: Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Nomor : 620/5813/PPKI/JJ tanggal 15 Oktober 2019.
- 14) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Kontrak Nomor : 620/5426/PPKI/JJ tanggal 08 Oktober 2019.
- 15) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Item Pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Kontraktor Pelaksana CV.Intan Permata Indah.
- 16) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Kode RUP 19974909.
- 17) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 18) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan serah terima pertama Nomor : 01/CV.IPI/TSM/2019 tanggal 19 Desember 2019.

Halaman 139 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar Dokumen asli Surat Permintaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 dari PPK kepada PPTK dan Pengelola Teknis.
- 20) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Undangan Pemeriksaan Hasil pekerjaan Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019.
- 21) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 22) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/2019 tanggal 08 Oktober 2019.
- 23) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Penyerahan Pekerjaan Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 24) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Permintaan Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/2749/ JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 25) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 26) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 27) 1 (satu) lembar Dokumen Asli surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/075915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 28) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 29) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1277/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel

Halaman 140 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Surat Walikota Tasikmalaya Nomor 700/1669/Inspektorat Tanggal 2 Juni 2019.

30) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1276/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 620/10913/PPK1/JJ Tanggal 20 Desember 2019 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan 19.08.01.1106.09439 Nilai Rp 98.501.800.

31) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.3-BPKAD/2019 Tanggal 2 Januari 2019.

32) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Konsultan Pengawas CV Surya Abadi dan Penyedia Jasa CV Intan Permata Indah.

33) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 620/5813/PPK1/JJ Tanggal 15 Oktober 2019 Paket Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Berkala Nilai Kontrak Rp 271.991.500,- Penyedia Jasa CV Surya Abadi.

34) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Permohonan Pesanan Ready Mix Nomor : 37/Per-PRM/IPI//2019 tanggal 01 November 2019.

35) 2 (dua) lembar Dokumen Asli Invoice dan lampiran Beton Pt. Trie Mukty Pertama Putra kepada Konsumen CV.Intan Permata Indah tanggal 06 Desember 2019.

36) 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Permohonan Pesanan Hotmix Nomor : 35/Per-PH/IPI//2019 tanggal 01 November 2019.

Halaman 141 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Daftar Harga CV.INTAN PERMATA INDAH.
- 38) 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Data Pengiriman CV.Intan Permata Indah.
- 39) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotokopi Akta Notaris Risman Yunandar,S.H.,M.Kn. mengenai akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.Trie Mukty Pertama Putra tanggal 12 Juli 2023.
- 40) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Trie Mukty Pertama Putra.
- 41) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Rincian Klasifikasi dan Klasifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Pt. Trie Mukty Pertama Putra.
- 42) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 9001:2015.
- 43) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 14001:2015.
- 44) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 45001:2018.
- 45) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Kepersertaan Nomor : 1200000013501 tanggal 18 Mei 2016.
- 46) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi NPWP PT. Trie Mukty Pertama Putra.
- 47) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT. Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00554/WPJ.09/KP.1103/2012 tanggal 10 April 2012.
- 48) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00023/WPJ.09/KP.1103/2013 tanggal 03 Januari 2013.

Halaman 142 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) bundel Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 3120203430791 Trie Mukty Pertama Putra tanggal diterbitkan 9 April 2019.
- 50) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001 tanggal diterbitkan 18 Mei 2022.
- 51) 1(satu) Lembar Dokumen Fotokopi lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001.
- 52) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Keterangan Bekerja atas nama Erwin Bastian, ST.
- 53) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 10 Mpa.
- 54) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 30 Mpa.
- 55) 3 (tiga) lembar Salinan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 123/SPSP/TMPP/IX/2019 antara PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA dan CV INTAN PERMATA INDAH tanggal 18 September 2019.
- 56) 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Dukungan Bahan Nomor 123/Sur_Duk/TMPP/IX/2019 tanggal 18 September 2019.
- 57) 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggal 18 September 2023.
- 58) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 28/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Alat.
- 59) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 27/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Bahan Hotmix dan Ready Mix.

Halaman 143 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 37/Per-PRM/IPI/2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Ready Mix.
- 61) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 35/Per-PH/IPI//2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Hotmix.
- 62) 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 17 Desember 2023.
- 63) 2 (dua) Lembar Invoice Beton Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 06 Desember 2023.
- 64) 1 (satu) lembar Dokumen Salinan Bukti Transfer Penarikan Tunai Dengan Cheque CV Intan Permata Indah sebesar Rp 650.000.000,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 65) 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara dengan cek No DAA03070142 Rp 650.000.00,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 66) 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara Rp 100.685.280,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 67) Dokumen Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontraktor Pelaksana CV. Intan Permata Indah tahun 2019;
- 68) Salinan/Fotocopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.
- 69) Salinan/Fotocopi dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Nomor : 620/4296/PPK1/JJ tanggal 18 Juni 2023.
- 70) Dokumen Salinan Tanggapan terhadap temuan BPK tanggal 23 Juni 2020.
- 71) Dokumen Salinan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung. Tawang,

Halaman 144 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipedes, Kota Tasikmalaya Sumber Dana APBD I Prov. Jabar TA. 2019.

72) Dokumen Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas Nama Yusuf Supriadi Nomor Registrasi : 2.2.028.2.142.10.4030429 tanggal 27 Agustus 2023.

73) Dokumen asli sertifikat pelatihan atas nama Dodi Mulyadi No. 057/SER-PEL/IX/IAKI/2016 tanggal 15 September 2016.

74) Dokumen Salinan Summary Report Informasi Tender Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR.

75) Dokumen Salinan print out tampilan sistem LPSE terkait tender dalam paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR.

76) Dokumen Asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomot 32 Tanggal 17 Oktober 2000.

77) Dokumen Asli Akta Pengunduran Diri Dari Dan Pemasukan Persero Kedalam Serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1 dan 5) Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 109 Tanggal 15 Januari 2010.

78) Dokumen Asli Akta Perubahan Pasal 2 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 25 Tanggal 22 Februari 2022.

79) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0661983 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018.

80) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0061984 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018.

81) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja nomor 1141279 an. Yusuf Supriadi tanggal 20 Agustus 2018.

Halaman 145 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja Nomor 1191084 an. Yusuf Supriadi tanggal 27 Agustus 2018.
- 83) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nomor 190000000630340 CV Intan Permata Indah tanggal 16 Januari 2019.
- 84) Salinan/Fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor 602.1/1331/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 18 September 2019.
- 85) Salinan/Fotocopy Adendum Nomor 602.1/1382/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 23 September 2019.
- 86) Dokumen Salinan Laporan Hasil Pengujian Job Mix Design (JMD) Lapis AUS (AC-WC) TA 2019.
- 87) Dokumen Salinan Pengujian Kuat Tekan Beton PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 88) Dokumen Salinan Penelitian Kelengkapan SPP-LS Nomor 02.24/03.0/0000396/LS/1.03.2.102.11.01.0000/P.06/2023.
- 89) Dokumen Kontrak Asli Nomor 620/4733/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019 Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dalam paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Nilai Kontrak Rp 1.970.036.000,-.
- 90) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tugas UPTD LABORATORIUM tanggal 12 Desember 2023 perihal Pengujian Core Drill.
- 91) 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 92) 1 (satu) bundle Laporan Hasil Pengujian Lapangan UPTD LABORATORIUM item pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setia Negara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV.INTAN PERMATA INDAH.

Halaman 146 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (satu) bundle surat PPK Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor 620/4624/PPK1/JJ Tanggal 16 September 2019 Perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 94) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E./ CV SURYAABADI.
- 95) 1 (satu) bundel foto copy dokumen perencanaan.
- 96) 1 (satu) bundle asli Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan APBD Oprov. Jawa Barat tahun 2019.
- 97) 1 (satu) lembar asli HPS.
- 98) 1 (satu) bundel foto copy RKA.
- 99) 1 (satu) flas disk berisikan SNI analisa harga satuan pekerjaan tahun 2016, surat edaran dirjen bina marga tentang spesifikasi umum untuk pekerjaan jalan dan jembatan dan dokumen lainnya berhubungan dengan pekerjaan pemeliharaan jalan sulesetianegara tahun 2019.
- 100) 1 (satu) bundel DPPA asli.
- 101) 4 (empat) lembar STS Asli terdiri Nomor 0057/STS/DPUPR/2020 tanggal 2 September 2020 senilai Rp. 60.000.000, Nomor : 900/037/STS-/[1.03.1.1/2022](#) tanggal 2 Desember 2022 senilai Rp. 7.500.000,- Nomor : 900/0065/STS-/[1.03.1.1/2023](#) tanggal 4 Juli 2023 senilai Rp.15.000.000,- Nomor: 900/0075/STS-/[1.03.1.1/2023](#) tanggal 11 Agustus 2023 senilai Rp.198.178.500,
- 102) 1 (satu) bundle dokumen kontrak asli Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sukalaya I tahun 2019.

Halaman 147 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 103) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Bulan Agustus 2019.
- 104) 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010256 s.d.nomor tiket 010251 PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 105) 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010501 s.d.nomor tiket 010477 PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 106) 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix PT Trie Mukty Pertama Putra tanggal 17 Desember 2019 dengan nominal Rp 562.275.280.
- 107) 1 (satu) Lembar rekapitulasi pembelian Beton dari CV Permata Indah Peningkatan Jl. Sule Setianegara dengan jumlah total 128 volume Rp 188.410.000,-
- 108) 1 (satu) lembar salinan rekening koran (Account Statement) Trie Mukty Pratama periode 01 January 2023 s/d 31 January 2023 dengan deskripsi RTGS Inward RTGS KAMAL PT.BANK JABAR BANTEN, TBK.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti perkara atas nama terdakwa MEDI HENDRAWAN, ST Bin H. MOCH KUSMAN.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Juni 2024 perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua Primair tersebut;

Halaman 148 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy RKA Pemkot Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019.
 2. 1 (satu) bundel Fotocopy surat Kadis PUPR Nomor 620/1717/JJ/DPUPR tanggal 27 Juli 2020 perihal Teguran;
 3. 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Pengembalian Temuan BPK STS No 900/065/STS-/1.03.1.1/2023;
 4. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUTR Nomor: 620/153/PPK1/JJ;
 5. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 26 Desember 2019 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 6. 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/sekret/DPUPR;
 7. 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-103/sekret/DPUPR;
 8. 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.3-BPKAD/2019;

Halaman 149 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-105/sekret/DPUPR;
10. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli Laporan Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya;
11. 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi laporan kemajuan pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya;
12. 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 620/153/PPKI/JJ;
13. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha: Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihiedeung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Nomor : 620/5813/PPKI/JJ tanggal 15 Oktober 2019;
14. 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Kontrak Nomor : 620/5426/PPKI/JJ tanggal 08 Oktober 2019;
15. 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Item Pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Kontraktor Pelaksana CV.Intan Permata Indah;
16. 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Kode RUP 19974909;
17. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019;
18. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan serah terima pertama Nomor : 01/CV.IPI/TSM/2019 tanggal 19 Desember 2019;



19. 1 (satu) lembar Dokumen asli Surat Permintaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 dari PPK kepada PPTK dan Pengelola Teknis;
20. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Undangan Pemeriksaan Hasil pekerjaan Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019;
21. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019;
22. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/2019 tanggal 08 Oktober 2019;
23. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Penyerahan Pekerjaan Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019;
24. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Permintaan Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/2749/ JJ tanggal 20 Desember 2019;
25. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019;
26. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019;
27. 1 (satu) lembar Dokumen Asli surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/075915/JJ tanggal 20 Desember 2019;
28. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019;
29. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1277/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Walikota Tasikmalaya Nomor 700/1669/Inspektorat Tanggal 2 Juni 2019;
30. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1276/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 620/10913/PPK1/JJ Tanggal 20 Desember

Halaman 151 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan 19.08.01.1106.09439 Nilai Rp 98.501.800.

31. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.3-BPKAD/2019 Tanggal 2 Januari 2019;

32. 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Konsultan Pengawas CV Surya Abadi dan Penyedia Jasa CV Intan Permata Indah;

33. 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 620/5813/PPK1/JJ Tanggal 15 Oktober 2019 Paket Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Berkala Nilai Kontrak Rp 271.991.500,- Penyedia Jasa CV Surya Abadi;

34. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Permohonan Pesanan Ready Mix Nomor : 37/Per-PRM/IPI//2019 tanggal 01 November 2019;

35. 2 (dua) lembar Dokumen Asli Invoice dan lampiran Beton Pt. Trie Mukty Pertama Putra kepada Konsumen CV.Intan Permata Indah tanggal 06 Desember 2019;

36. 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Permohonan Pesanan Hotmix Nomor : 35/Per-PH/IPI//2019 tanggal 01 November 2019;

37. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Daftar Harga CV.INTAN PERMATA INDAH;

38. 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Data Pengiriman CV.Intan Permata Indah;

39. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotokopi Akta Notaris Risman Yunandar,S.H.,M.Kn. mengenai akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.Trie Mukty Pertama Putra tanggal 12 Juli 2023;

40. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Trie Mukty Pertama Putra;

Halaman 152 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



41. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Rincian Klasifikasi dan Klasifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Pt. Trie Mukty Pertama Putra;
42. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 9001:2015;
43. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 14001:2015;
44. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 45001:2018;
45. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Kebersertaan Nomor : 1200000013501 tanggal 18 Mei 2016;
46. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi NPWP PT. Trie Mukty Pertama Putra;
47. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT. Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00554/WPJ.09/KP.1103/2012 tanggal 10 April 2012;
48. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00023/WPJ.09/KP.1103/2013 tanggal 03 Januari 2013;
49. 1 (satu) bundel Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 3120203430791 Trie Mukty Pertama Putra tanggal diterbitkan 9 April 2019.
50. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001 tanggal diterbitkan 18 Mei 2022;
51. 1(satu) Lembar Dokumen Fotokopi lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001;
52. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Keterangan Bekerja atas nama Erwin Bastian, ST;

Halaman 153 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 10 Mpa;
54. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 30 Mpa.
55. 3 (tiga) lembar Salinan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 123/SPSP/TMPP/IX/2019 antara PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA dan CV INTAN PERMATA INDAH tanggal 18 September 2019;
56. 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Dukungan Bahan Nomor 123/Sur_Duk/TMPP/IX/2019 tanggal 18 September 2019;
57. 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggal 18 September 2023;
58. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 28/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Alat;
59. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 27/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Bahan Hotmix dan Ready Mix;
60. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 37/Per-PRM/IPI/2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Ready Mix;
61. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 35/Per-PH/IPI//2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Hotmix.
62. 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 17 Desember 2023;
63. 2 (dua) Lembar Invoice Beton Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 06 Desember 2023;
64. 1 (satu) lembar Dokumen Salinan Bukti Transfer Penarikan Tunai Dengan Cheque CV Intan Permata Indah sebesar Rp 650.000.000,- Tanggal 02 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara dengan cek No DAA03070142 Rp 650.000.00,- Tanggal 02 Januari 2020;
66. 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara Rp 100.685.280,- Tanggal 02 Januari 2020;
67. Dokumen Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontraktor Pelaksana CV. Intan Permata Indah tahun 2019;
68. Salinan/Fotocopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;
69. Salinan/Fotocopi dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Nomor : 620/4296/PPK1/JJ tanggal 18 Juni 2023;
70. Dokumen Salinan Tanggapan terhadap temuan BPK tanggal 23 Juni 2020;
71. Dokumen Salinan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes, Kota Tasikmalaya Sumber Dana APBD I Prov. Jabar TA. 2019;
72. Dokumen Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas Nama Yusuf Supriadi Nomor Registrasi : 2.2.028.2.142.10.4030429 tanggal 27 Agustus 2023;
73. Dokumen asli sertifikat pelatihan atas nama Dodi Mulyadi No. 057/SER-PEL/IX/IAKI/2016 tanggal 15 September 2016;
74. Dokumen Salinan Summary Report Informasi Tender Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR;
75. Dokumen Salinan print out tampilan sistem LPSE terkait tender dalam paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR;
76. Dokumen Asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomot 32 Tanggal 17 Oktober 2000;

Halaman 155 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



77. Dokumen Asli Akta Pengunduran Diri Dari Dan Pemasukan Persero Kedalam Serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1 dan 5) Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 109 Tanggal 15 Januari 2010;
78. Dokumen Asli Akta Perubahan Pasal 2 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 25 Tanggal 22 Februari 2022;
79. 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0661983 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018;
80. 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0061984 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018;
81. 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja nomor 1141279 an. Yusuf Supriadi tanggal 20 Agustus 2018;
82. 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja Nomor 1191084 an. Yusuf Supriadi tanggal 27 Agustus 2018;
83. 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nomor 190000000630340 CV Intan Permata Indah tanggal 16 Januari 2019;
84. Salinan/Fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor 602.1/1331/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 18 September 2019;
85. Salinan/Fotocopy Adendum Nomor 602.1/1382/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 23 September 2019;
86. Dokumen Salinan Laporan Hasil Pengujian Job Mix Design (JMD) Lapis AUS (AC-WC) TA 2019;
87. Dokumen Salinan Pengujian Kuat Tekan Beton PT Trie Mukty Pertama Putra.
88. Dokumen Salinan Penelitian Kelengkapan SPP-LS Nomor 02.24/03.0/0000396/LS/1.03.2.102.11.01.0000/P.06/2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Dokumen Kontrak Asli Nomor 620/4733/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019 Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dalam paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Nilai Kontrak Rp 1.970.036.000,00;
90. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tugas UPTD LABORATORIUM tanggal 12 Desember 2023 perihal Pengujian Core Drill;
91. 1 (satu) bundel Peraturan Derah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
92. 1 (satu) bundle Laporan Hasil Pengujian Lapangan UPTD LABORATORIUM item pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setia Negara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV.INTAN PERMATA INDAH;
93. 1 (satu) bundle surat PPK Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor 620/4624/PPK1/JJ Tanggal 16 September 2019 Perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
94. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E./ CV SURYAABADI;
95. 1 (satu) bundel foto copy dokumen perencanaan;
96. 1 (satu) bundle asli Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan APBD Oprov. Jawa Barat tahun 2019;
97. 1 (satu) lembar asli HPS;
98. 1 (satu) bundelfoto copy RKA;
99. 1 (satu) flas disk berisikan SNI analisa harga satuan pekerjaan tahun 2016, surat edaran dirjen bina marga tentang spesifikasi umum untuk pekerjaan jalan dan jembatan dan dokumen lainnya berhubungan dengan pekerjaan pemeliharaan jalan sulesetianegara tahun 2019;
100. 1 (satu) bundel DPPA asli;

Halaman 157 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 4 (empat) lembar STS Asli terdiri Nomor 0057/STS/DPUPR/2020 tanggal 2 September 2020 senilai Rp. 60.000.000, Nomor : 900/037/STS-/1.03.1.1/2022 tanggal 2 Desember 2022 senilaiRp. 7.500.000,- Nomor : 900/0065/STS-/1.03.1.1/2023 tanggal 4 Juli 2023 senilaiRp.15.000.000,- Nomor: 900/0075/STS-/1.03.1.1/2023 tanggal 11 Agustus 2023 senilai Rp.198.178.500.00;

102. 1 (satu) bundle dokumen kontrak asli Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sukalaya I tahun 2019;

103. 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Bulan Agustus 2019;

104. 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010256 s.d.nomor tiket 010251 PT Trie Mukty Pertama Putra;

105. 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010501 s.d.nomor tiket 010477 PT Trie Mukty Pertama Putra;

106. 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix PT Trie Mukty Pertama Putra tanggal 17 Desember 2019 dengan nominal Rp 562.275.280;

107. 1 (satu) Lembar rekapitulasi pembelian Beton dari CV Permata Indah Peningkatan Jl. Sule Setianegara dengan jumlah total 128 volume Rp 188.410.000,00;

108. 1 (satu) lembar salinan rekening koran (Account Statement) Trie Mukty Pratama periode 01 January 2023 s/d 31 January 2023 dengan deskripsi RTGS Inward RTGS KAMAL PT. BANK JABAR BANTEN, TBK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti perkara atas nama terdakwa MEDI HENDRAWAN, ST Bin H. MOCH KUSMAN;

8. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/ Akta.Pid.Sus-TPK/2024/ PN Bdg tanggal 21 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Halaman 158 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg kepada Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2024.

Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 5 Juli 2024, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Juli 2024, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan Hukum terkait penerapan Pasal dan penghitungan kerugian negara yang berdasarkan LHP BPK RI.
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat dalam hal perbedaan pasal 2 dengan pasal 3 UU Tipikor harus juga ditentukan unsur berikutnya yaitu unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam pasal 2, dengan unsur "tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam pasal 3, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.
- Bahwa berdasarkan kedua fakta hukum tersebut kami berpendapat telah memenuhi unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam pasal 2 UU Tipikor dalam Dakwaan Primair.

Selanjutnya Penuntut Umum mohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 13 Mei 2024.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 159 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa/ Terbandig menolak keberatan Jaksa Penuntut Umum/ Pembanding dan kami Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan yang menyatakan terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN Bin H MAMAT RAHMAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakm Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung, dengan alasan:
 1. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada fakta kesepakatan atau Kerjasama operasional antara Terdakwa dengan Saksi DANDAN FARIZ RIDWAN.
 2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu meminjamkan CV. Surya Abadi kepada Saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, ST dengan mendapatkan imbalan sebesar 5% bukanlah suatu perbuatan Pidana.
 3. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud diatas tidak dapat diartikan telah memberikan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
- Pidanaan yang tidak adil bagi Terdakwa, bahwa vonis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT sangat tidak adil karena disamakan dengan vonis pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa lain yang perannya sebagai pelaku utama

Halaman 160 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pleger) sedangkan Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT hanya sebagai pembantu (Pasal 56 KUHPidana) yang seharusnya lebih ringan daripada pelaku utama (pleger).

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Tingkat banding memutuskan :

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung, Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Bdg, tanggal 19 Juni 2024.

Mengadili sendiri,

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik Dakwaan Kesatu PRIMAIR dan SUBSIDAIR dan Dakwaan Kedua PRIMAIR dan SUBSIDAIR.
2. Membebaskan Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT lepas dari tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvolging);
3. Menyatakan Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah Putusan Pengadilan ini dibacakan dalam persidngan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT RAHMAT dalam kemaampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Atau,

Mohon Putusan lebih ringan dari pada pidana yang dijatuhkan terhadap MEDI HENDRAWAN, ST selaku Terdakwa dalam perkara Nomor: 10/Pid.sus-TPK/ 2024/PN.Bdg, AGUS ZENNY dan RISMADIYAR selaku

Halaman 161 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara Nomor: 8/Pid.sus-TPK/2024/PN.Bdg dan DADAN FARIZ RIDLWAN selaku Terdakwa dalam perkara nomor: 11/Pid.sus-TPK/2024/PN.Bdg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan memenuhi rasa keadilan pada Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menolak alasan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa yang meminjamkan bendera perusahaannya saja tanpa melakukan pengawasan mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dari Terdakwa yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg tanggal 19 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan pertimbangan hukum atas Memori Banding yang

Halaman 162 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 3 jo.pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2024/PN. Bdg tanggal 19 Juni 2024;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 163 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami **R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, **JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.** Hakim Anggota dan, **EDY SEPJENGKARIA, S.H., CN., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **BAMBANG SUGIANTO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.

R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.,

EDY SEPJENGKARIA, S.H., CN., M.H

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUGIANTO, SH., M.H.

Halaman 164 dari 164 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)